



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN TERHADAP  
PEMENANG LELANG YANG WANPRESTASI PADA  
PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TEMPAT PELELANGAN  
IKAN MUARA ANGKE, KOTAMADYA JAKARTA UTARA,  
PROVINSI DKI JAKARTA.**

**TESIS**

**FITRIA DIAH AYU PERMATASARI, S.H.  
0906582526**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK  
JULI TAHUN 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN TERHADAP  
PEMENANG LELANG YANG WANPRESTASI PADA  
PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TEMPAT PELELANGAN  
IKAN MUARA ANGKE, KOTAMADYA JAKARTA UTARA,  
PROVINSI DKI JAKARTA.**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan**

**FITRIA DIAH AYU PERMATASARI, S.H.  
0906582526**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK  
JULI TAHUN 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Fitria Diah Ayu Permatasari**

**NPM : 0906582526**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 08 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Fitria Diah Ayu Permatasari

NPM : 0906582526

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Terhadap Pemenang Lelang Yang Wanprestasi Pada Pelaksanaan Lelang Ikan Di TPI Muara Angke, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.


**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : A.Y. Dhaniarto, S.H., LL.M.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Pieter A. Latumenten, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 08 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis sampaikan atas Kehadirat Allah SWT, atas segala berkah,rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Terhadap Pemenang Lelang Yang Wanprestasi Pada Pelaksanaan Lelang Ikan Di TPI Muara Angke, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka akan sulit menyelesaikan tesis ini, untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak A.Y Dhaniarto, S.H., LL.M. yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing Penulis selama mengerjakan tesis ini.
2. Pimpinan dan Staf pada Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta dan Kepala TPI Muara Angke serta para nelayan.
3. Pimpinan dan Staf pada Sekretariat Program Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu selama Penulis menjalankan studi pada Program Magister Kenotariatan.
4. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Kartohardiprojo, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu proses belajar Penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Kedua Orang Tua,Papa gatot Triyanto dan Mama Sriwahyuni yang telah membesarkan Penulis dan telah memberikan dukungan serta kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan studi.
6. Adik-adik Penulis yang tercinta Ratna Mustika Dewi, S.E., Adi Suryo Priyo Jatmiko, Fabiano Rizky Akbar yang selalu member semangat dan menghibur Penulis saat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan pada Program Kenotariatan terutama Tete Indri Srimenganti, Fatmah Balfas, Asih Widya Utami, Popi Oktaviani, Alfatihana

anwar, Dian Kamalia, Niken Dyah Triana, Ulfah Latifah, Hendra Wiratno, Widya Putri, Steveni dan teman-teman yang namanya tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu.

8. Sahabat-sahabat penulis semasa SD hingga SMA yang selalu menghibur dan memberikan warna pada hari-hari Penulis.
9. Semua Pihak yang tak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk dukungan dan bantuannya selama ini.
10. Yang terakhir dan paling spesial kepada Diaz Rizky Yudhanto, S.T yang telah menemani, membantu, dan mendorong Penulis agar cepat menyelesaikan tesis ini, mencurahkan perhatian, waktu dan tenaganya untuk membantu Penulis dalam segala hal, terimakasih atas waktu kesabaran dan kesempatan yang sangat berharga yang diberikan untuk Penulis selama ini, semoga kita bisa melalui semuanya bersama-sama terus, Amin.

Akhir kata, saya brharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Kenotariatan.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Fitria Diah Ayu Permatasari

NPM : 0906582526

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Terhadap Pemenang Lelang Yang  
Wanprestasi Pada Pelaksanaan Lelang Ikan Di TPI Muara Angke, Kotamadya  
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.**

Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Depok, 11 Juli 2011

Yang Membuat Pernyataan

(Fitria Diah Ayu Permatasari)

## ABSTRAK

Nama : Fitria Diah Ayu Permatasari  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Terhadap Pemenang Lelang Yang Wanprestasi Pada Pelaksanaan Lelang Ikan Di TPI Muara Angke, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Tesis ini meneliti mengenai perlindungan hukum bagi nelayan terhadap pemenang lelang pada pelaksanaan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke di Jakarta Utara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan Lelang Ikan berdasarkan *Vendu Reglement* (VR) Pasal 49 lelang ikan merupakan lelang dikecualikan karena pada pelaksanaan lelang ikan tidak dilakukan di hadapan pejabat lelang sebagaimana lelang pada umumnya. Tetapi mengingat fungsi dan tujuan lelang ikan untuk kesejahteraan nelayan maka pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pelelangan Ikan ini terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilakukan dengan beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan seperti prosedur lelang pada umumnya tetapi terdapat beberapa tahapan yang berbeda. Namun kenyataannya perlindungan hukum terhadap nelayan yang melakukan lelang ikan di TPI Muara Angke masih lemah, hal tersebut terlihat dari munculnya kekurangan pembayaran lelang ikan di TPI Muara Angke. Penyebabnya adalah karena pembeli yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh TPI tidak segera menyelesaikan pembayaran harga lelang, tetapi ikan telah diserahkan kepada pembeli, untuk mencegah ikan membusuk. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang ikan peneliti mengkaji secara yuridis hubungan dan perbedaan pelaksanaan lelang ikan dan pelaksanaan lelang menurut peraturan yang berlaku. Lelang ikan di Jakarta saat ini mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah kurang mengakomodasi dengan baik kebutuhan nelayan, karena itu diperlukan peraturan baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pihak-pihak peserta lelang terutama nelayan pada pelaksanaan lelang ikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nelayan, Lelang Ikan, TPI Muara Angke

## ABSTRACT

Name : Fitria Diah Ayu Permatasari  
Program : Notary  
Title : Legal Protection For Fisherman Against The Default At Auction Winners On Auction Place Fish In Muara Angke, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

This thesis discusses about the legal protection for the fishermen to the winning bidder at fish auction in the Muara Angke Fish Auction Place in North Jakarta, using normative research methods and qualitative analysis methods. *Vendu Reglement* (VR) Article 49 stipulates that the fish auction is not conducted before government auctioneer. But the function and purpose of fish auction is for the welfare of fishermen therefore the fish auction in Muara Angke Fish Auction Place is regulated by the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. In the auction pursuant to the Governor of Jakarta Decree about the fish auction there are some differences with the auction according to VR and Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Auction Guidelines. Implementation of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place done in several stages. Every stages are implemented as an auction procedure in general but there are several different stages. But in reality the legal protection of fishermen joining fish auction at Muara Angke Fish Auction Place is still weak, it can be concluded from the appearance of lack of payment of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place. The reason is the buyer does not immediately settle auction price, but the fish have been delivered to the buyer, in order to prevent the fish from rotting. To find out more about the auction of fish this thesis examined the relationship and differences of fish auction between the aforementioned regulations. Fish auction in Jakarta today refers to the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. This thesis concludes that the local governments needs to revise the fish auction regulation in order to provide more legal protection to fishermen.

Keywords: Legal Protection, Fishermen, Fish Auction, Muara Angke Fish Auction Place

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB 2 PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TPI MUARA ANGKE DITINJAU DARI PERATURAN LELANG DI INDONESIA</b>	
2.1 Tinjauan Tentang Jual Beli.....	8
2.2 Tinjauan Tentang Penjualan barang Melalui Lelang.....	14
2.3 Tinjauan Tentang Lelang Ikan.....	29
2.4 Tinjauan Tentang Koperasi Unit Desa (KUD) .....	32
2.5 Tinjauan Tentang Dinas Perikanan Provinsi DKI Jakarta.....	36
2.6 Pelaksanaan Lelang Ikan di TPI Muara Angke .....	37
2.7 Analisis Terhadap Lelang Ikan Dihubungkan Dengan Ketentuan Lelang Yang Berlaku di Indonesia.....	45
2.8 Perlindungan Hukum Bagi Penjual (Nelayan) Terhadap Pemenang Lelang Yang Wanprestasi. ....	52

### **BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN**

3.1 Simpulan.....	61
3.2 Saran.....	62

### **DAFTAR REFERENSI**

### **LAMPIRAN**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perwujudan yang paling sederhana dalam usaha memakmurkan dan mensejahterakan rakyat adalah usaha untuk mencukupkan pangan dan sandang. Dalam bidang pangan antara lain termasuk usaha mencukupkan kebutuhan protein hewani, salah satu contoh dari protein tersebut adalah ikan. Perairan merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial, mempunyai arti, peranan dan manfaat yang sangat penting sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional<sup>1</sup>.

Sebagian besar perikanan laut di Indonesia adalah perikanan rakyat bermodal kecil atau lemah. Kegiatan penangkapan ikan berlangsung di sekitar pantai dengan menggunakan perahu layar. Kegiatan penangkapan dengan menggunakan perahu layar tersebut membutuhkan waktu yang lama, sehingga nelayan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menjual ikannya mengingat sifat dari ikan itu adalah mudah membusuk. Keadaan tersebut memaksa nelayan untuk menjual hasil tangkapannya secepat mungkin, oleh karena itu diperlukan suatu sarana yang dapat membantu untuk menjual hasil tangkapannya.

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perikanan*, No.9 Tahun 1985, LN No.22 Tahun 1984, TLN. No. 3274.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta membantu nelayan dengan cara menyediakan suatu tempat transaksi jual beli ikan yaitu Tempat Pelelangan Ikan, selanjutnya akan disebut dengan TPI. TPI merupakan salah satu yang berperan penting dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu penggerak dalam peningkatan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Menurut sejarahnya pelelangan ikan telah di kenal sejak tahun 1922, TPI didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terutama di Pulau Jawa, dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak/pengijon, membantu nelayan mendapatkan harga yang layak dan juga membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya. Pada dasarnya sistem dari pelelangan ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi. Muara Angke merupakan salah satu TPI di DKI Jakarta yang secara khusus menangani nelayan kecil dan hasil produksi ikan tradisional dari DKI Jakarta maupun dari luar DKI Jakarta. TPI pada hakekatnya merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan, yang berfungsi antara lain menjualbelikan hasil laut yaitu ikan dengan cara yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi nelayan adalah jaminan dapat menjual ikan dengan waktu yang tepat dan dengan harga yang wajar serta menerima pembayaran secara tunai sehingga tingkat pendapatannya dapat terjamin. Sedangkan bagi pembeli atau pedagang ikan adalah adanya jaminan memperoleh ikan dalam keadaan baik dengan timbangan yang tepat.

Sampai dengan diberlakukannya otonomi daerah, nelayan masih merupakan komunitas masyarakat miskin dan lemah keadaan ekonominya. Tujuan Tempat Pelelangan Ikan yang semula didirikan semata-mata hanya untuk kepentingan nelayan dan koperasi perikanan dengan tujuan untuk melepaskan dari kemiskinan, menjadi semakin berkembang menjadi sarana untuk memungut retribusi oleh Pemda Tingkat I, Tingkat II, dan sebagainya. Adapun besarnya retribusi ini bervariasi antara 5% sampai 13%. Menurut Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dalam pelelangan ikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang dibangun di tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Untuk pelaksanaan pelelangan maka Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjuk Dinas Perikanan dan Kelautan. Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelelangan ikan;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TPI; dan
3. Menetapkan persyaratan dan penggolongan kelas TPI.

Setiap TPI dipimpin oleh seorang Kepala Pelelangan yang diangkat dari lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelelangan dibantu oleh petugas dermaga, pengawas bongkar ikan, juru timbang, juru lelang, kasir, juru buku dan petugas Kamtib dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelola Kawasan Pendaratan Ikan.

Secara struktural Kepala Pelelangan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi. Secara operasional Kepala Pelelangan bertanggung jawab kepada Pusat Koperasi Unit Desa yang berada di Tingkat Provinsi yang selanjutnya dalam penulisan tesis ini disebut dengan PUSKUD Mina Jaya, dan Koperasi Unit Desa yang berada di Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan KUD Mina Baruna.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Pelelangan ikan di TPI secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan lelang ikan dimulai dengan melakukan pengelompokkan dan penimbangan ikan, pendaftaran bagi nelayan dan pembeli, pengumuman lelang, penawaran harga ikan, pembayaran harga lelang oleh pemenang lelang serta penyerahan ikan. Pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 dimulai dari permohonan lelang, penentuan syarat,

tempat dan waktu lelang, pengumuman, penentuan peserta lelang, pelaksanaan penawaran lelang hingga diperoleh pemenang lelang dan pembayaran harga lelang. Dalam pelaksanaan pelelangan ikan tersebut ternyata tidak sepenuhnya sama dengan pelaksanaan lelang yang diatur menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010. Perbedaan tersebut selanjutnya akan penulis uraikan pada bab pembahasan.

Penulis juga ingin mengkaji mengenai adanya pemenang lelang yang wanprestasi berkaitan dengan pembayaran harga lelang. Pada dasarnya lelang ikan harus dibayar oleh pembeli selaku pemenang lelang secara tunai atau lunas setelah pembeli dinyatakan sebagai pemenang lelang dan selanjutnya nelayan atau TPI akan menyerahkan ikan kepada pembeli. Dalam prakteknya, pelaksanaan lelang ikan yang terjadi berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 yaitu adanya pembeli yang tidak membayar secara lunas harga lelang atau menunda pembayaran harga lelang, tetapi pembeli telah membawa terlebih dahulu ikan yang dibelinya. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI) yang dapat merugikan nelayan, TPI dan KUD. Padahal tujuan utama adanya TPI adalah untuk mensejahterakan nelayan.

Pembayaran harga lelang yang tidak tunai ini disebabkan karena terbatasnya modal pembeli dan karakter pembeli yang cenderung suka mengutang di TPI. Nelayan menginginkan penjualan ikannya dibayar secara tunai, karena dana tersebut sangat dibutuhkan nelayan untuk biaya operasional penangkapan berikutnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka KUD yang membayarkan terlebih dahulu hasil lelang kepada nelayan untuk biaya operasional penangkapan berikutnya, dan KUD mendapat bantuan dana dari PUSKUD apabila dana yang dimiliki oleh KUD tidak mencukupi.

Selain pembayaran harga lelang secara tidak tunai, pelelangan ikan di luar TPI juga merupakan hal yang sangat merugikan TPI, karena dapat menurunkan pendapatan daerah. Menurut Pasal 16 Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 telah diatur bahwa :“Pengikut lelang dilarang mengambil sebagian atau seluruhnya ikan yang sudah dimasukkan ke Tempat pelelangan Ikan untuk di lelang di tempat lain tanpa izin dari Kepala Pelelangan”.

Penjualan ikan di luar TPI biasanya dilakukan oleh nelayan yang terikat perjanjian dengan pembeli, artinya bahwa nelayan tersebut telah meminjam uang kepada pembeli untuk biaya operasional melaut dan sebagai konsekuensinya nelayan harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada pembeli yang bersangkutan. Penjualan ikan di luar TPI tersebut dapat merugikan nelayan, karena ikan dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dari TPI.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penulisan tesis ini penulis mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN TERHADAP PEMENANG LELANG YANG WANPRESTASI PADA PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TPI MUARA ANGKE, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA”.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan fokus kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan terhadap pemenang lelang yang wanprestasi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi nelayan terhadap pemenang lelang yang wanprestasi.

## **1.4. Metode Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berbentuk yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada hukum positif Indonesia terutama norma tertulis seperti

undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta doktrin hukum berupa pendapat dari para ahli hukum.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara kepada informan dari TPI Muara Angke dan Dinas Perikanan. Studi kepustakaan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh sumber hukum primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Selain itu juga berupa sumber hukum sekunder antara lain buku-buku, makalah-makalah, dan hasil penelitian serta sumber hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

Tipologi penelitian ini adalah evaluatif preskriptif sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah evaluatif-preskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan penilaian terhadap permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi nelayan terhadap pemenang lelang pada pelaksanaan lelang ikan di tempat pelelangan ikan. Kemudian penelitian ini akan memberikan jalan keluar berupa saran. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan maka sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari lima sub-bab. Sub-bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan mengenai alasan-alasan dan kondisi-kondisi yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang yang diberikan maka dirumuskanlah pokok permasalahan dalam penelitian ini dalam sub-bab kedua mengenai pokok permasalahan. Dari pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini maka diketahui tujuan penelitian yang diuraikan dalam sub-bab ketiga. Selanjutnya adalah sub-bab metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai bentuk penelitian ini, jenis data yang digunakan, alat pengumpulan data

yang digunakan, bahan hukum yang digunakan, tipe penelitian, metode analisis data yang dipergunakan dan bentuk hasil penelitian. Sub-bab terakhir adalah sistematika penulisan yang menguraikan mengenai susunan penulisan dari penelitian yang dilakukan.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke ditinjau dari peraturan lelang di Indonesia. Pada bab kedua ini terdiri dari delapan sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan mengenai jual beli pada umumnya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lalu pada sub-bab kedua menjelaskan mengenai prosedur penjualan barang melalui lelang. Sub-bab ketiga menjelaskan tentang tata cara lelang ikan. Selanjutnya pada sub-bab keempat menjelaskan tentang Koperasi Unit Desa. Kemudian pada sub-bab kelima menjelaskan tentang peran dan fungsi Dinas Perikanan DKI Jakarta. Pada sub-bab keenam menjelaskan mengenai pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke. Lalu pada sub-bab ketujuh menjabarkan tentang analisis terhadap lelang ikan dihubungkan dengan ketentuan lelang yang berlaku di Indonesia. Kemudian pada sub-bab terakhir yaitu sub-bab kedelapan dijelaskan mengenai perlindungan hukum bagi penjual ( nelayan) terhadap pemenang lelang yang wanprestasi.

Bab ketiga sebagai bab penutup terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama menguraikan simpulan dari penelitian ini sekaligus menjawab pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sub-bab kedua menjelaskan mengenai solusi yang diberikan dari penelitian ini dalam bentuk saran-saran.

## BAB 2

### PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TPI MUARA ANGKE DITINJAU DARI PERATURAN LELANG DI INDONESIA

#### 2.1. Tinjauan Tentang Jual Beli

##### 2.1.1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya akan disingkat dengan KUH Perdata adalah: “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.<sup>2</sup>

Menurut Subekti pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata tersebut kurang tepat, karena yang dimaksud penyerahan dalam jual beli tidak hanya bendanya saja, tetapi juga hak miliknya. Subekti mengartikan jual beli adalah :

Suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi jual beli tersebut, dapat diketahui unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli bersifat konsensual, maksudnya perjanjian jual beli itu sudah terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai barang dan harga, hal ini diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yaitu :

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. *Jual Beli*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.7.

<sup>3</sup> R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. cet.10 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.1.

dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>4</sup>

Selain sifat konsensual, perjanjian jual beli juga bersifat obligator, artinya bahwa perjanjian itu baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, belum memindahkan hak milik, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata, yaitu: “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616.”<sup>5</sup>

### 2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

#### 2.1.2.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak 2 (dua) atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan dan siapa yang harus melaksanakan.

#### 2.1.2.2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan dan kewenangan untuk bertindak dalam hukum diatur dalam pasal 1329 KUH Perdata sampai Pasal 1331 KUH Perdata. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap.”<sup>6</sup>

Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- a) Anak yang belum dewasa;
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan

<sup>4</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1458.

<sup>5</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1459.

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1329.

- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

#### 2.1.2.3. Mengenai suatu hal tertentu;

Mengenai hal tertentu diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata.

KUH Perdata menjelaskan maksud hal tertentu dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi :

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.<sup>7</sup>

#### 2.1.2.4. Adanya sebab yang halal.

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata hingga Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”<sup>8</sup>

Syarat adanya kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif suatu perjanjian. Apabila salah satu syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat mengenai hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif suatu perjanjian. Apabila salah satu syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum<sup>9</sup>.

### 2.1.3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dengan adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai harga dan barang, maka timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut adalah :

<sup>7</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1333.

<sup>8</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1335.

<sup>9</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 93.

### 2.1.3.1. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak yang paling utama dari seorang penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Hak ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata.

Sesuai dengan Pasal 1474 KUH Perdata, maka ada dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Sebagaimana halnya dengan Pasal 1474 KUH Perdata, maka Subekti mengemukakan pendapatnya bahwa pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu :

- a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, yang meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli; dan
- b) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari pihak manapun<sup>10</sup>.

### 2.1.3.2. Hak dan Kewajiban Pembeli

Dalam perjanjian jual beli, seorang pembeli berhak untuk menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari penjual, sedangkan Pasal 1513 KUH Perdata menyebutkan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga atas pembelian suatu barang yang telah disepakati pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

### 2.1.4. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *Wanprestatie* yang berarti prestasi buruk. Dalam Kamus Hukum wanprestasi diartikan sebagai keadaan lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 8-17.

<sup>11</sup> Simorangkir *et. al.*, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.186.

Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah; “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.

Dengan demikian pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pembeli tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan karena kesalahannya dan bukan karena keadaan memaksa.

Suatu perbuatan disebut wanprestasi jika memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.4.1. Syarat Materiil, yaitu adanya kesalahan sehingga prestasi tidak dapat dipenuhi, yang dapat berupa:

- a) Kesengajaan (*opzet*), yaitu sesuatu hal yang dilakukan dengan diketahui atau dikehendaki oleh pembeli sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penjual.
- b) Kelalaian (*on achtzemingheid*), yaitu peristiwa dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

2.1.4.2. Syarat Formil, yaitu adanya teguran atau somasi (*ingebrekestelling*) adalah pemberitahuan atau pernyataan penjual kepada pembeli yang berisi ketentuan bahwa penjual menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut.

2.1.4.3. Bentuk-bentuk wanprestasi ada 4 (empat) yaitu :

- a) Pembeli sama sekali tidak berprestasi;
- b) Pembeli berprestasi tetapi keliru;
- c) Pembeli berprestasi tetapi terlambat; dan
- d) Pembeli melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Saat kapan pembeli dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sangat ditentukan oleh bentuk prestasinya. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara bentuk atau wujud prestasi adalah :

- a) Memberikan sesuatu.
- b) Berbuat sesuatu.
- c) Tidak berbuat sesuatu.

Dalam prestasi tidak berbuat sesuatu, maka seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi yaitu pada saat pembeli berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan dalam prestasi yang berupa memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu harus dilihat terlebih dahulu apakah dalam perjanjian telah ditentukan mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasinya. Apabila tenggang waktu pemenuhan prestasinya telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, pembeli telah dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu tersebut.

Sedangkan bila tenggang waktu pemenuhan prestasinya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka penjual wajib memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pembeli untuk memenuhi prestasinya segera atau dalam waktu yang telah ditentukan, dimana teguran itu dinyatakan secara tertulis. Surat peringatan ini dinamakan somasi<sup>12</sup>. Somasi inilah yang digunakan sebagai alat bukti bahwa pembeli telah melakukan wanprestasi. Somasi berfungsi sebagai penagihan dari penjual kepada pembeli dan untuk mengetahui saat mulainya wanprestasi.

Akibat hukum dari pembeli yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman dan sanksi sebagai berikut :

- a) Membayar kerugian kepada penjual atau ganti rugi; dan
- b) Pemutusan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan perjanjian.

## **2.2. Tinjauan Tentang Penjualan Barang Melalui Lelang**

### **2.2.1. Pengertian Lelang**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang mengatas) dan di pimpin oleh Pejabat Lelang, sedangkan yang di maksud melelangkan atau memperlelangkan adalah :

- 2.2.1.1. Menjual dengan jalan lelang;
- 2.2.1.2. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang; dan
- 2.2.1.3. Memborongkan pekerjaan.

---

<sup>12</sup> J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hal. 122- 134.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Lelang ( *Vendu Reglement Staatsblad* 1908 Nomor 189) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lelang adalah:

Penjualan di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.<sup>13</sup>

Disamping pengertian lelang menurut *Vendu Reglement*, terdapat juga pengertian lelang menurut para ahli, diantaranya :

#### 2.2.1.4. Polderman

Menurut pendapat Polderman dalam disertasinya pada tahun 1913 dengan judul *Het Openbare Aanbod*, sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro mengatakan bahwa “Penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.”<sup>14</sup>

Menurut Polderman yang penting adalah menghimpun para peminat dengan maksud untuk mengadakan persetujuan yang paling menguntungkan bagi penjual. Polderman memberikan tiga syarat yaitu :

- a) Penjualan harus selengkap mungkin;
- b) Ada kehendak untuk mengikat diri; dan
- c) Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan atau melakukan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya;

#### 2.2.1.5. Roell

Pada tahun 1932, Roell memberikan definisi mengenai penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual sesuatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan itu lenyap. Kesempatan itu lenyap bila

<sup>13</sup> Rochmat Soemitro. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. (Bandung: PT. Eresco, 1987), hal.153.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal.153-154.

sampai pada tercapainya persetujuan antara penjual atau kuasanya dengan pembeli tentang harganya.

Definisi yang diberikan Undang-undang (*Vendu Reglement*) pada Pasal 1 adalah definisi yang hampir mendekati dengan definisi yang diberikan Polderman.

Untuk lebih menyempurnakan pengertian dari lelang tersebut dan mengikuti perkembangan yang terjadi pada saat ini, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan pengertian lelang yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Pengertian lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut mempunyai unsur-unsur, yaitu :

- a) Adanya penjualan yang terbuka untuk umum;
- b) Penawaran harga dilakukan secara lisan dan atau tertulis;
- c) Ada 2 (dua) macam cara penawaran yaitu dengan cara penawaran secara meningkat dan menurun; dan
- d) Adanya pengumuman lelang sebelum penawaran lelang.

Dari beberapa pengertian lelang tersebut dapat disimpulkan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara melaksanakan penawaran harga secara terbuka atau lisan dan naik-naik, turun-turun dan atau secara tertulis dan tertutup yang didahului dengan pengumuman lelang. Dengan demikian pada dasarnya pengertian lelang mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Penjualan barang di muka umum;
- b) Dengan cara melakukan penawaran naik-naik atau turun-turun;
- c) Penawaran harga dilakukan secara lisan atau secara tertulis; dan
- d) Didahului dengan pengumuman lelang.

## 2.2.2. Asas dan Fungsi Lelang

### 2.2.2.1. Asas-asas Lelang

Menurut S. Mantay Borbir dalam bukunya “*Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*” dapat disebutkan asas-asas lelang yaitu:

a) *Transparency*

Artinya lelang tidak disembunyikan tetapi terbuka, siapapun berhak untuk mengetahui informasi-informasi atas barang yang ada pada lelang tersebut, hal ini tercermin dengan adanya pengumuman lelang. Pengumuman lelang dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan papan pengumuman di kantor lelang.

b) *Competition* artinya kesempatan bersaing

Dengan adanya persaingan maka akan menghasilkan atau menemukan harga, sehingga akan diperoleh penawar tertinggi yang akan menjadi pemenang lelang.

c) *Accountability*

Lelang merupakan mekanisme jual beli yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya Pejabat Lelang ditugaskan untuk membuat Risalah Lelang sebagai bukti otentik. Akta tersebut digunakan untuk pemindahan atau peralihan hak.

d) *Efficiency*

Asas ini dimiliki dalam lelang karena barang yang dijual dilaksanakan pada suatu waktu, tempat dan biaya tertentu. Lelang dilakukan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan juga. Pembayaran lelang dilakukan setelah ditentukan pemenang lelang.

e) *Certainty*

Lelang menjamin adanya kepastian hukum karena diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Asas ini juga untuk menangkal kemungkinan para peminat atau peserta lelang melakukan konspirasi yang dapat merugikan pihak terkait. Dengan demikian juga terjadi keadilan bagi mereka yang bersaing ingin membeli barang yang dilelang, selain itu prosedur lelang telah diatur oleh Undang-Undang, lelang yang akan diadakan telah

diumumkan terlebih dahulu, serta yang menangani proses lelang tersebut adalah Pejabat Umum.

f) *Equity*

Lelang juga menjamin tercapainya keadilan karena diantara pemenang lelang dan penjual barang lelang tercapai kesepakatan harga sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain, adanya lelang diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemenang lelang.

#### 2.2.2.2. Fungsi Lelang

Selain asas-asas lelang tersebut, juga terdapat 2 (dua) fungsi lelang di Indonesia yaitu fungsi privat dan fungsi publik.

a) Fungsi privat lelang terdapat pada peranan lelang sebagai institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga lelang turut berperan memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat atau pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang;

b) Fungsi publik lelang mengandung beberapa hal penting yaitu :

1. Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan terhadap aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta tertib dalam penanganan administrasi;
2. Memberikan pelayanan dalam penjualan barang yang bersifat cepat, aman, tertib dan mewujudkan harga yang wajar; dan
3. Mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

Dilihat dari fungsinya, lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli pada saat dan tempat tertentu dengan pembentukan harga yang kompetitif. Jika dibandingkan dengan institusi pasar yang lain, maka lelang mempunyai kelebihan dan kebaikan tersendiri yaitu :

- a) Adil, karena lelang bersifat terbuka, transparan dan obyektif;
- b) Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yang bersifat

independen, karena itu pembeli lelang pada dasarnya cukup terlindungi. Sistem eksekusi lelang mengharuskan pejabat lelang meneliti lebih dahulu syarat formal tentang keabsahan penjualan dan barang yang akan dilelang. Bahkan pelaksanaan eksekusi lelang harus lebih dahulu diumumkan pada surat kabar harian, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberadaan atas penjualan tersebut;

- c) Efisien dan efektif, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peminat lelang dapat berkumpul pada saat pelaksanaan lelang dan melakukan penawaran atas obyek lelang yang diinginkan;
- d) Mewujudkan harga yang wajar, karena penentuan harga lelang pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan; dan
- e) Memberikan kepastian hukum, karena pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang dan dibuat berita acara pelaksanaan lelang yang disebut Risalah Lelang. Risalah Lelang sebagai suatu akta otentik yang dapat digunakan untuk keperluan balik nama dan sebagainya<sup>15</sup>.

### 2.2.3. Jenis-jenis Lelang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka lelang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi.

#### 2.2.3.1. Lelang Eksekusi

Adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu dalam rangka membantu penegakan hukum. Termasuk dengan lelang eksekusi yaitu:

- a) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara yaitu lelang yang diajukan oleh PUPN/KPKNL. Barang yang dilelang adalah barang agunan kredit macet dari bank-bank pemerintah atau barang milik debitur bank pemerintah atau BUMN serta instansi pemerintah dalam rangka pencairan piutang Negara;

---

<sup>15</sup> *Ibid. hal.17-18.*

b) Lelang Eksekusi Pengadilan

Lelang eksekusi pengadilan yaitu lelang yang diajukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama melalui Kepala Panitera Pengadilan yang bersangkutan, dan lelang dilaksanakan dalam rangka menjalankan Putusan Hakim dalam perkara perdata dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka hipotik, atau dalam rangka menjalankan putusan Pengadilan Agama;

c) Lelang Eksekusi Pajak

Lelang eksekusi pajak yaitu lelang yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak, dan barang yang dilelang adalah barang-barang sitaan yang berasal dari penanggung hutang pajak.

d) Lelang Eksekusi Harta Pailit.

Lelang eksekusi harta pailit yaitu permohonan lelang yang diajukan oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan lelang terhadap harta pailit;

e) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Lelang eksekusi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual sendiri secara lelang terhadap obyek hak tanggungan apabila cidera janji;

f) Lelang Eksekusi Fidusia

Lelang eksekusi fidusia yaitu lelang terhadap obyek fidusia karena debitur cidera janji, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang fidusia; dan

g) Lelang Eksekusi Barang Sitaan (Pasal 45 KUHAP)

Barang sitaan adalah barang-barang yang di sita sebagai perkara pidana yang karena sifatnya cepat rusak, berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu mahal;

h) Lelang Eksekusi Barang Rampasan (Pasal 273 KUHAP)

Lelang eksekusi barang rampasan yaitu permohonan lelang yang diajukan oleh Kejaksaan atau Oditorat Militer selaku eksekutor, dan barang yang dilelang adalah barang-barang bukti perkara pidana yang oleh pengadilan telah diputus, dirampas untuk Negara;

i) Lelang Eksekusi Barang Temuan

Lelang eksekusi barang temuan yaitu permohonan lelang yang diajukan oleh penyidik seperti kepolisian. Barang temuan itu adalah barang-barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya;

j) Lelang Eksekusi dikuasai atau tidak dikuasai Bea Cukai

Lelang eksekusi dikuasai atau tidak dikuasai bea cukai yaitu permohonan lelang yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjual barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, atau barang yang menjadi milik negara melalui eksekusinya;

### 2.2.3.2. Lelang Non Eksekusi

Lelang non eksekusi adalah lelang barang milik atau dikuasai Negara atau lelang sukarela atas barang milik swasta, disebut lelang non eksekusi karena telah ada unsur paksaan sebagai akibat peraturan, bukan termasuk lelang yang secara sukarela diminta oleh pemilik barang.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang non eksekusi terdiri dari :

- a) Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik Negara atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik BUMN/BUMD yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan
- b) Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/BUMD berbentuk persero.

#### 2.2.4. Kantor Lelang

Kantor lelang yang dimaksud disini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai instansi vertikal Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang mempunyai tugas melayani dan menyelenggarakan lelang.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara, tugas pokok KPKNL adalah melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
- b) Retribusi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
- c) Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang.
- d) Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyadaraan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
- e) Pelaksanaan pelayanan penilaian.
- f) Pelaksanaan pelayanan lelang.
- g) Penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- h) Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
- i) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.
- j) Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang.

- k) Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
- l) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
- m) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- n) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

### **2.2.5. Balai Lelang**

#### **2.2.5.1. Sejarah Balai Lelang**

Pembayaran pinjaman atau angsuran tidak semuanya dapat dengan lancar dilakukan oleh debitur. Ada debitur yang tidak mampu dan tidak mau membayar angsuran hutangnya sesuai dengan perjanjian yang semula telah dibuat dan ditandatangani. Untuk itu Bank atau kreditur berhak untuk mengambil pemenuhan kewajiban hutang dari debitur dengan melalui penjualan atau lelang terhadap barang jaminan.

Penyelesaian jaminan hutang dalam kaitan dengan piutang atau kredit macet yang disalurkan melalui bank-bank pemerintah atau badan usaha lain yang sebagian atau keseluruhan asetnya dimiliki oleh Negara pada dasarnya dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Pengurusan piutang oleh PUPN pada tahap penjualan dilakukan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara atau KP2LN yang saat ini menjadi telah menjadi KPKNL.

Pada tanggal 25 Januari 1996 Departemen Keuangan telah menggulirkan kebijakan deregulasi lelang melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 47/KMK.01/1996 tentang Balai Lelang yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Kepala BUPLN Nomor Kep.01/PN/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Balai Lelang. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa sektor swasta diberi peluang untuk berusaha di bidang lelang dengan mendirikan balai lelang.

Kebijakan ini disempurnakan dengan deregulasi lelang kedua yakni melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 299/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli

1997 tentang Balai Lelang yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala BUPLN Nomor : Kep-11/PN/1997 tanggal 8 Juli 1997 dengan beberapa penegasan antara lain bahwa jasa lelang adalah jasa keuangan, ijin pendirian balai lelang dapat diberikan kepada swasta nasional maupun asing dan patungan.

Kebijakan ini disempurnakan lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 399/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000, kemudian keputusan ini diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 509/KMK.01/2000 tanggal 30 November 2000 yang ditindak lanjuti oleh Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : 44/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Balai Lelang.

Pendirian balai lelang swasta ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendayagunaan lelang sebagai salah satu sarana perekonomian yang bersifat terbuka dan obyektif sehingga diharapkan dapat diperoleh harga yang wajar.<sup>16</sup>

Saat ini kebijakan tentang Balai Lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.

#### 2.2.5.2. Kewenangan Balai Lelang

Balai lelang dalam menyelenggarakan penjualan lelang secara umum berdasarkan persetujuan dan kuasa yang diberikan oleh pemilik barang. Apabila barang-barang yang dimaksud merupakan barang jaminan dari kredit macet Bank-Bank swasta, maka persetujuan dan kuasa akan diperoleh dari lembaga tersebut. Atas dasar persetujuan dan kuasa yang dimiliki tersebut, balai lelang akan melangkah lebih lanjut ke tingkat persiapan lelang.

Dalam pelaksanaan lelang tersebut balai lelang bertanggung jawab atas pembayaran harga lelang kepada pemilik barang, menyerahkan barang yang dilelang berikut dokumen terkait kepada pemenang lelang. Bertanggung jawab pula atas kerugian atau tuntutan yang timbul akibat kesalahan dan kelalaian dalam menyelenggarakan lelang. Kewajiban balai lelang sesuai Pasal 11 Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : 44/PN/2000 adalah melaksanakan pembukuan. Oleh karena itu balai lelang wajib mempunyai buku

---

<sup>16</sup> | Made Soewandi, *Balai Lelang*, (Yogyakarta : Yayasan Gloria, 2005), hal. 26-30.

permintaan lelang, buku penerimaan dan buku penyerahan barang, serta buku penerimaan dan penyetoran uang hasil lelang.<sup>17</sup>

### **2.2.6. Pejabat Lelang**

Setiap pelaksanaan lelang, baik yang diselenggarakan oleh KPKNL maupun Balai Lelang harus dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Ketentuan tentang Lelang menyatakan bahwa setiap lelang harus diadakan di hadapan Pejabat Lelang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pejabat Lelang adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Pejabat Lelang terdiri dari :

2.2.6.1. Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KPKNL dan berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang; dan

2.2.6.2. Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan hanya berwenang melaksanakan lelang berdasarkan permintaan Balai Lelang atas jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela, lelang aset BUMN/BUMD berbentuk Persero, dan lelang aset milik Bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

### **2.2.7. Prosedur Pelaksanaan Lelang**

Prosedur lelang merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum lelang dilaksanakan disebut prosedur persiapan lelang atau pra lelang, saat lelang dilaksanakan dan setelah lelang dilaksanakan. Prosedur pelaksanaan lelang dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

2.2.7.1. Tahap pra lelang atau persiapan lelang.

Tahap ini dimulai dari permohonan lelang, penentuan tempat dan waktu lelang, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman dan penyetoran uang jaminan.

a) Permohonan lelang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.41-45.

Menurut Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010, suatu permohonan lelang harus diajukan secara tertulis. Permohonan lelang harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan lelang. Kantor lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang persyaratan lelang sudah dipenuhi. Permohonan lelang diajukan oleh penjual secara tertulis kepada Kepala KPKNL atau Pemimpin Balai Lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelang.

b) Syarat lelang

Kepala kantor atau pejabat lelang memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan lelang serta meneliti legalitas subyek maupun obyek lelang. Apabila dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subyek dan obyek lelang, maka KPKNL atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut.

c) Waktu dan tempat lelang

Mengenai tempat lelang, Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 mengatur tempat pelaksanaan lelang harus di wilayah kerja KPKNL atau wilayah kerja Pejabat Lelang kelas II tempat barang berada. Kepala kantor atau pejabat lelang menetapkan jadwal berupa hari, tanggal dan waktu serta tempat lelang yang ditujukan kepada penjual.

d) Pengumuman lelang

Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 mengatur penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Kepala kantor lelang memberitahukan kepada penghuni bangunan akan adanya rencana pelaksanaan lelang. Kepala kantor lelang memintakan Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat.

e) Uang jaminan

Uang jaminan penawaran lelang adalah uang yang disetor terlebih dahulu sebagai syarat sahnya menjadi peserta lelang, bagi lelang yang dipersyaratkan adanya uang jaminan. Menurut Pasal 29 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 mengatur adanya keharusan peserta lelang menyeteror uang jaminan penawaran lelang kecuali pada lelang kayu jati dari tangan pertama dan lelang sukarela eks kedutaan, lelang sukarela barang bergerak pada kawasan berikat. Peserta lelang menyeterorkan uang jaminan (jika dipersyaratkan) ke rekening kantor lelang atau langsung ke pejabat lelang sesuai pengumuman. Besarnya uang jaminan penawaran lelang paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dan paling banyak sama dengan Nilai Limit. Dalam hal tidak ada nilai limit, maka besarnya uang jaminan penawaran lelang ditetapkan sesuai kehendak penjual.

#### 2.2.7.2. Tahap pelaksanaan lelang

Tahap ini menyangkut penentuan peserta lelang, penyerahan nilai limit, pelaksanaan penawaran lelang dan penunjukkan pembeli.

- a) Peserta lelang terdiri dari penjual, pemilik barang dan pembeli atau pemenang lelang. Pejabat lelang mengecek peserta lelang atau kuasanya, kehadirannya dan keabsahannya sebagai peserta lelang dengan bukti setoran uang jaminan.
- b) Nilai limit adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan. Penetapan harga limit menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik barang.
- c) Penawaran lelang diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010. Lelang dapat dilaksanakan dengan cara penawaran :
  1. Lelang terbuka yaitu lelang dengan penawaran harga yang dilakukan langsung secara lisan dengan penawaran harga makin meningkat atau menurun; dan
  2. Lelang tertulis yaitu lelang dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis dalam sampul tertutup.
  3. Lelang tertulis yang dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit.

### 2.2.7.3. Tahap pasca lelang.

Tahap ini menyangkut pembayaran harga lelang, penyetoran hasil lelang dan pembuatan risalah lelang.

a) Pembayaran harga lelang.

Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 mengatur tentang pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai dengan cek atau giro selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran harga lelang diluar ketentuan dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

b) Penyetoran hasil bersih lelang.

Pasal 72 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 mengatur tentang penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima KPKNL.

c) Pembuatan risalah lelang

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Pejabat lelang membuat risalah lelang berupa minuta, salinan, petikan dan grosse risalah lelang. Pejabat lelang memberikan petikan lelang kepada pembeli lelang beserta kuitansi lelang. Petikan risalah lelang khusus barang tetap diberikan kepada pembeli setelah pembeli menunjukkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan<sup>18</sup>.

### 2.2.8. Risalah Lelang

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan di hadapan Pejabat lelang dan dibuatkan berita acara yang disebut Risalah Lelang. Risalah Lelang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Risalah Lelang digunakan untuk :

---

<sup>18</sup> Purnama Tioria Sianturi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. (Yogyakarta: CV. Mandar Maju, 2008), hal.96.

- a) Bagi penjual digunakan sebagai bukti bahwa penjual telah melaksanakan penjualan sesuai prosedur lelang;
- b) Bagi peminat atau pembeli lelang digunakan sebagai bukti pembelian;
- c) Bagi pihak ketiga merupakan dasar hukum untuk balik nama atas tanah; dan
- d) Bagi administrasi lelang sendiri adalah sebagai dasar perhitungan Bea Lelang dan Uang Miskin serta merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan lelang.

Risalah lelang terdiri dari:

2.2.8.1. Bagian kepala, antara lain memuat :

- a) hari, tanggal dan jam lelang yang ditulis dengan huruf dan angka;
- b) nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal dari pejabat lelang;
- c) nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal penjual;
- d) nomor atau tanggal surat permohonan lelang;
- e) tempat pelaksanaan lelang;
- f) sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang; dan
- g) syarat- syarat dilakukan penjualan.

2.2.8.2. Bagian badan, antara lain memuat :

- a) banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;
- b) nama barang yang dilelang;
- c) nama pekerjaan dan alamat pembeli, sebagai pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain;
- d) bank kreditur sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum atau badan usaha yang akan ditunjuk namanya;
- e) harga lelang ditulis dengan angka dan huruf; dan
- f) daftar barang yang laku terjual atau ditahan memuat nilai, nama dan alamat pembeli.

2.2.8.3. Bagian kaki, antara lain memuat :

- a) banyaknya barang yang ditawarkan atau dilelang ditulis dengan angka dan huruf;
- b) jumlah nilai barang-barang yang telah terjual ditulis dengan angka dan huruf;

- c) banyaknya surat-surat yang dilampirkan pada risalah lelang ditulis dengan angka dan huruf;
- d) jumlah nilai barang-barang yang ditahan ditulis dengan angka dan huruf;
- e) jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantian) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf;
- f) tanda tangan pejabat lelang, penjual atau kuasa penjual dalam hal lelang barang tidak bergerak; atau
- g) tanda tangan pejabat lelang, penjual atau kuasa penjual dan pembeli atau kuasa pembeli lelang dalam hal lelang barang tidak bergerak.

### **2.3. Tinjauan Tentang Lelang Ikan**

Lelang ikan di Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 Peraturan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Di DKI Jakarta. Menurut Pasal 1 huruf f, “Pelelangan ikan adalah sistem transaksi jual beli ikan melalui penawaran meningkat oleh para penjual dan pembeli yang menghasilkan penjualan ikan kepada orang yang mengajukan penawaran harga tertinggi.”

Ikan yang dimaksudkan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya, baik yang berasal dari laut maupun perairan tawar, tambak dan usaha pemeliharaan atau pembudidayaan, baik yang masih dalam keadaan hidup, segar maupun yang sudah diolah. Untuk mempermudah pelaksanaan lelang ikan, maka dibangunlah Tempat Pelelangan Ikan atau TPI. TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI. TPI merupakan tempat bertemunya antara nelayan dan pembeli yang mendapat perantara dari TPI. Menurut Pasal 1 huruf g Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994, “Pengikut lelang adalah penjual ikan dalam hal ini nelayan dan calon pembeli ikan yang melakukan jual beli ikan secara lelang di TPI dan telah terdaftar sebagai pengikut lelang.”

Pengelola TPI yang termasuk didalamnya adalah kepala TPI, petugas dermaga, pengawas bongkar ikan dan semua petugas yang terlibat dalam

pelelangan ikan di TPI keseluruhannya adalah petugas Dinas Perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka masing-masing.

Kegiatan lelang ikan ini mempunyai visi yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya. Sedangkan misinya yaitu :

- a) Berupaya tersedianya sarana produksi secara mudah dengan harga wajar;
- b) Mengupayakan peningkatan produksi dan pendapatan nelayan; dan
- c) Memaximumkan pendapatan daerah melalui TPI.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka dapat diketahui mengenai maksud dan tujuan didirikannya TPI sebagai suatu sarana kegiatan lelang ikan. Maksud dan tujuannya adalah :

- a) Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang;
- b) Mengusahakan stabilitas harga ikan;
- c) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan; dan
- d) Meningkatkan pendapatan daerah.

Hal berikut adalah struktur pelaksanaan organisasi TPI :



Berdasarkan bagan struktur pelaksanaan organisasi TPI di atas akan dijabarkan lebih lanjut tugas pada masing-masing bagian.

### **2.3.1. Kepala Pelelangan mempunyai tugas antara lain :**

- a) Membina, mengawasi pelaksanaan tugas-tugas para pembantunya;
- b) Melakukan koordinasi atas kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelelangan ikan di TPI; dan
- c) Menyampaikan laporan-laporan produksi, keuangan secara mingguan dan bulanan kepada PUSKUD Mina Jaya dengan tembusan kepada KUD Mina dan Kepala Cabang Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelelangan dibantu oleh :

#### **2.3.1.1. Kepala Urusan Teknik Lelang yang bertugas :**

- a) Melaksanakan penimbangan ikan dengan mencatat berat dan jenis ikan yang sudah ditimbang;
- b) Mengatur penempatan ikan pada lantai TPI sesuai dengan nomor urut lelang;
- c) Mengatur pelaksanaan lelang ikan; dan
- d) Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan produksi ikan.

#### **2.3.1.2. Kepala Urusan Keuangan TPI yang bertugas :**

- a) Menerima uang pembayaran lelang ikan dari pembeli ikan;
- b) Membayar kepada nelayan sesuai dengan haknya;
- c) Memungut, menerima dan menyetorkan uang pungutan lelang sebesar 5% (lima persen) yang diperoleh dari nelayan 3 % (tiga persen) dan pembeli 2% (dua persen) kepada Kasir Pelelangan; dan
- d) Mengerjakan administrasi yang berkaitan dengan keuangan pungutan lelang 5 % (lima persen).

#### **2.3.1.3. Kepala Urusan Tata Usaha yang bertugas :**

- a) Menyediakan dan mempersiapkan perlengkapan lelang;
- b) Mengerjakan administrasi umum TPI dan mengamankan serta merawat arsip, inventaris dan sarana TPI;
- c) Menyiapkan dan mengirim laporan-laporan TPI sesuai dengan ketentuan; dan
- d) Menangani administrasi yang menyangkut kewajiban dan hak karyawan TPI.

## **2.4. Tinjauan Tentang Koperasi Unit Desa (KUD)**

### **2.4.1. Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)**

Koperasi Unit Desa atau KUD adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan. Pembentukan KUD dilakukan oleh warga desa sendiri yang diatur berdasarkan prosedur pembentukan dan pengesahan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.

### **2.4.2. Dasar Hukum Berlakunya KUD**

Landasan hukum dalam pelaksanaan KUD adalah Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa, sedangkan landasan hukum untuk mengembangkan dan memperkuat peranan KUD, di mana KUD benar-benar dapat menjadi wadah utama kegiatan ekonomi pedesaan yang dimiliki dan diatur oleh warga desa sendiri untuk kepentingan mereka dan pembangunan pedesaan, maka pada tahun 1978 dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa. Jadi kedua Instruksi Presiden tersebutlah yang merupakan dasar hukum berlakunya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) atau KUD<sup>19</sup>.

### **2.4.3. Tujuan Pembentukan KUD**

- 2.4.3.1. Untuk menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien;
- 2.4.3.2. Untuk memberikan kepastian bagi para petani produsen khususnya serta masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi itu sendiri tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna peningkatan taraf hidup serta kesejahteraannya.

---

<sup>19</sup> Sri Woelan Azis. *Aspek-Aspek Hukum KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya*. (Bandung: PT. Alumni, 1984), hal.13-26.

#### **2.4.4. Fungsi dan Tugas KUD**

KUD dalam melaksanakan tugas sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan memiliki 4 (empat) fungsi yaitu :

##### **2.4.4.1. Fungsi Perkreditan**

Mengenai perkreditan yang dilaksanakan oleh KUD merupakan salah satu tugas usaha dari KUD yang bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan peranan perkreditan candak kulak sebagaimana dimaksudkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 yang dilaksanakan oleh KUD;
- b) Memberikan pelayanan kredit kepada anggota masyarakat pedesaan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha masyarakat desa dan meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan; dan
- c) Menunjang kelancaran pertumbuhan perekonomian pedesaan dengan mengatasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan perekonomian pedesaan seperti ijon dan pelepas uang dengan bunga yang tidak wajar.

##### **2.4.4.2. Fungsi penyediaan dan penyaluran sarana-sarana Produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya.**

Mengenai fungsi penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya, dalam pelaksanaannya KUD perlu mendirikan atau memiliki sarana-sarana pelayanan seperti kios, toko dan sebagainya di seluruh wilayah keanggotaan KUD yang dianggap perlu dan atau didirikan di tempat di mana ada kelompok-kelompok anggota baik kelompok ekonomi maupun kelompok organisasi, hal tersebut boleh dikatakan merupakan faktor yang sangat penting untuk dapatnya KUD memberikan pelayanan kepada setiap anggota menurut kebutuhan atau kepentingannya.

Mengenai fungsi kedua dari KUD tersebut, untuk memudahkan pelaksanaannya sehubungan dengan pengembangan dan pembinaan KUD, maka dibagi menjadi 2 (dua) bagian :

- a) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi; dan
- b) Penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lain.

#### 2.4.4.3. Fungsi Pengolahan dan Pemasaran berbagai hasil produksi

Mengenai fungsi pengolahan dan pemasaran berbagai hasil produksi, dalam pelaksanaannya KUD perlu menetapkan adanya unit standar dalam pengelolaan.

#### 2.4.4.4. Fungsi Kegiatan Perekonomian lainnya

Mengenai fungsi kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan lain sebagainya dalam pelaksanaannya melalui adanya kerja sama antara KUD dengan instansi yang bersangkutan<sup>20</sup>.

#### **2.4.5. Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Baruna, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.**

KUD Mina Baruna merupakan koperasi mina yang mendapat wewenang dari PUSKUD Mina Jaya untuk melaksanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Muara Angke. PUSKUD Mina Jaya merupakan koperasi yang mendapat wewenang dari Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan pelelangan ikan di Provinsi DKI Jakarta.

PUSKUD Mina Jaya ini bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan lelang ikan di setiap TPI di seluruh Provinsi DKI Jakarta. PUSKUD Mina Jaya ini merupakan koperasi primer di DKI Jakarta yang salah satu tugas utamanya antara lain menyelenggarakan kegiatan pelelangan ikan di seluruh Provinsi DKI Jakarta. PUSKUD Mina Jaya dan KUD Mina memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda-beda.

##### 2.4.5.1. Tugas PUSKUD Mina Jaya antara lain :

- a) Membantu pelaksanaan lelang di TPI;
- b) Memelihara dan merawat TPI beserta perlengkapannya;
- c) Menyelenggarakan asuransi nelayan;
- d) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan;
- e) Mengusahakan perkreditan pedagang ikan; dan
- f) Mengawasi tugas dan fungsi KUD Mina Baruna.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal.65-89.

2.4.5.2. Tugas KUD Mina Baruna antara lain :

- a) Membantu PUSKUD untuk kelancaran TPI;
- b) Melakukan pemantauan kerja serta mengatasi dan melaporkan hambatan yang terjadi;
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan TPI, nelayan dan pedagang ikan;
- d) Menghimpun laporan TPI dan mengirimkan ke PUSKUD;
- e) Meningkatkan pelayanan kepada nelayan;
- f) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan dan pengelolaan TPI;
- g) Menyampaikan laporan produksi dan keuangan Gubernur dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta.

2.4.5.3. KUD Mina Baruna mempunyai kewajiban-kewajiban yaitu :

- a) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tata laksana kerja di TPI serta mengatasi dan melaporkan hambatan-hambatan yang terjadi di TPI;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada karyawan TPI, nelayan dan pedagang ikan untuk lebih berperan serta guna kelancaran pelaksanaan TPI;
- c) Menghimpun laporan-laporan dari TPI di wilayah kerjanya dan selanjutnya mengirimkan kepada PUSKUD Mina Jaya paling lambat 6 (enam) hari setelah tutup buku mingguan dan bulanan;
- d) Menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana TPI; dan
- e) Melaksanakan peningkatan pelayanan kepada nelayan, memperlancar penyampaian hak-haknya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya.

## **2.5. Tinjauan Tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

### **2.5.1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum Kegiatan Dinas Perikanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu: Perda Propinsi DKI Jakarta No.3 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan.

### **2.5.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**

Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan dan sasaran yang harus dicapai demi tercapainya kemakmuran warga masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta hal itu antara lain:

- a) Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan
- b) Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
- c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelautan dan perikanan.
- d) Meningkatnya kualitas produk hasil perikanan, keanekaragaman pangan dan gizi sehingga mampu memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan.
- e) Terciptanya jaringan produksi, distribusi dan pemasaran yang kuat, produktif, efektif dan efisien.
- f) Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan di pasar lokal, nasional maupun global.
- g) Terwujudnya iklim investasi dan iklim usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- h) Berkembangnya investasi yang berbasis sumberdaya perikanan sehingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.
- i) Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, lestari dan berkelanjutan.

- j) Terwujudnya kelembagaan kelautan dan perikanan yang kuat sehingga mampu menjembatani antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasi di lapangan.
- k) Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berbasis agribisnis, berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

### **2.5.3. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berkaitan dengan Lelang Ikan.**

Demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan diatas maka, Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tugas dan fungsi itu antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan rumpun urusan bidang perikanan dan kelautan seperti mengangkat dan memberhentikan kepala TPI. Melakukan standardisasi dalam penentuan harga hasil perikanan, kemudian melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan usaha produksi dan pasca produksi hasil perikanan. Melakukan pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia agar dapat berinovasi dalam bidang perikanan, menguji dan mengawasi mutu hasil perikanan, melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil olahan perikanan, dan memfasilitasi pemasaran hasil perikanan.

## **2.6. Pelaksanaan Lelang Ikan Di TPI Muara Angke, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.**

### **2.6.1. Hasil Penelitian**

Jakarta memiliki pelabuhan yang representatif untuk dikembangkan dengan dukungan keberadaan sumber daya manusia nelayan yang berjumlah kurang lebih 1300 Kepala Keluarga. Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Pelabuhan Perikanan yang memiliki luas kurang lebih 67 hektar ini dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai

pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat perikanan dan kelautan Propinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 1969. Dalam perkembangannya, Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke mampu menjadi pusat kegiatan perikanan tradisional diantaranya sebagai tempat pemukiman nelayan, pasar eceran maupun pasar grosir, dan juga untuk melakukan pelelangan ikan-ikan hasil tangkapan yang dilakukan di TPI Muara Angke, di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan tersebut. Gedung TPI di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke dan prasarana pendukungnya memiliki luas 2.240 m<sup>2</sup> (64m x 35m) dan mampu menampung produksi ikan kurang lebih sebesar 97 ton per jam. TPI ini tergolong baru karena baru mulai beroperasi sejak Juli 2005. Sebelumnya kegiatan pelelangan dilakukan di TPI lama yang memiliki luas 1.420 m<sup>2</sup> dan hanya mampu menampung produksi ikan sebesar 82 ton per jam. TPI tersebut berada di bawah pimpinan Bapak Ahmad Junaedi.

Ikan yang dilelang di TPI Muara Angke memiliki kurang lebih 16 (enam belas) jenis ikan, antara lain layang, bawal, banyar atau kembung, selar atau bentong, jui, tongkol, lemuru, tengiri, manyung atau songot, cucut, pare, kakap, cumi-cumi, gendut, petek dan gerehan. Nilai transaksi ikan mencapai 10 (sepuluh) Milyar Rupiah per malam-nya. Ikan-ikan tersebut setiap harinya harus habis terjual, karena jika tidak habis maka ikan akan membusuk. Padahal TPI menyediakan cukup *cold storage* sebagai tempat untuk menyimpan ikan di ruangan TPI, namun keberadaan *cold storage* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang seharusnya dapat dipakai cuma-cuma oleh para nelayan maupun pedagang ikan untuk menitipkan ikannya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memungut biaya dari penitipan ikan tersebut. Sehingga para nelayan yang bermodal kecil tak sanggup membayar uang sewa *cold storage*, merasa tak berdaya untuk menolak menyerahkan hasil tangkapannya langsung kepada pemenang lelang untuk mencegah ikan-ikannya tersebut membusuk meskipun harga lelang belum dibayar oleh pemenang lelang. Usaha para nelayan kecil supaya ikan-ikan tersebut tidak membusuk antara lain dijual dalam bentuk ikan asin, di fillet, di panggang atau di pindang.

Untuk melaksanakan lelang ikan diperlukan suatu sarana di dalam TPI. Sarana tersebut disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta PUSKUD. Sarana- sarana tersebut adalah :

- a) Timbangan;
- b) Soundsystem;
- c) Gerobak dorong;
- d) Keranjang ikan atau basket; dan
- e) Mesin hitung.

Hasil wawancara terhadap beberapa nelayan diperoleh informasi bahwa TPI memiliki fasilitas yang cukup memadai, beberapa nelayan yang lain mengatakan bahwa terdapat fasilitas yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi seperti keranjang ikan, timbangan, gerobak dorong, dan juga kurangnya lampu di sekitar lingkungan TPI. Untuk pemeliharaan fasilitas dalam skala kecil diserahkan kepada PUSKUD, tetapi untuk pemeliharaan dalam skala besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selain adanya fasilitas tersebut, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan lelang harus dibantu oleh beberapa pihak yang terkait, diantaranya adalah :

- a) Juru tawar
- b) Juru timbang;
- c) Juru karcis lelang;
- d) Juru buku Pembeli;
- e) Juru buku nelayan;
- f) Kasir pembeli;
- g) Kasir nelayan;
- h) Juru hitung; dan
- i) Aparat keamanan yaitu Syahbandar, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan Satuan Polisi Air.

Untuk dapat diadakan lelang ikan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Harus ada nelayan dan ikannya;
- b) Harus ada pedagang sebagai pembeli; dan

c) Harus ada petugas TPI. Petugas TPI tersebut meliputi Juru Lelang, Juru Tulis dan Juru Karcis.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan lelang di TPI Muara Angke adalah sebagai berikut :

#### 2.6.1.1. Tahap Pra Lelang

Dalam tahap ini, kapal perikanan yang masuk di TPI Muara Angke atau nelayannya wajib melapor ke pos bersama untuk pemeriksaan dan mendapatkan nomor urut bongkar dari petugas Serikat Petugas Seluruh Indonesia (SPSI). Ikan-ikan tersebut mulai dibongkar pada malam hari dan pada keesokan harinya ikan dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan diberi es, kemudian ikan tersebut akan diberi nama berdasarkan nama kapal atau perahu. Untuk selanjutnya ikan akan dibawa ke lantai lelang dan diberi nomor urut lelang.

Tahap selanjutnya ikan akan ditimbang oleh Juru Timbang. Juru Timbang akan memberi karcis timbang yang diletakkan di atas ikan. Karcis timbang dibuat rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan jenis dan berat ikan yang ditimbang. Karcis pertama ditempatkan pada keranjang ikan dan karcis kedua sebagai arsip TPI yang selanjutnya untuk direkap dalam buku timbang.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa nelayan diperoleh informasi bahwa tidak ada masalah dengan penimbangan, sebab nelayan sendirilah yang menimbang ikan-ikannya. Juru timbang hanya mencocokkan dan mencatat hasil penimbangan. Timbangan ikan tidak diragukan lagi ketelitiannya oleh nelayan, sebab timbangan tersebut selalu mendapat pengecekan dari PUSKUD.

Tahap akhir sebelum selanjutnya dilakukan lelang adalah pendaftaran dan pengumuman. Pendaftaran ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pendaftaran untuk pembeli dan pendaftaran untuk nelayan. Pendaftaran untuk nelayan terjadi secara otomatis, maksudnya adalah bahwa dengan nelayan menyerahkan ikannya kepada TPI untuk ditimbang dan dicatat, maka berarti telah dilakukan pendaftaran dan selanjutnya Juru buku nelayan bertugas mencatat nama kapal atau nama nelayan, tempat tinggal, jenis dan berat ikan yang dilelang ke dalam buku nelayan, selain itu juga mencatat transaksi lelang setiap nelayan, dan kemudian nelayan akan diberi karcis sebagai tanda telah dicatat dan ditimbang ikan yang dilelang.

Pendaftaran untuk peserta lelang atau pembeli dilakukan oleh Juru buku pembeli. Juru buku pembeli bertugas mencatat nama dan tempat tinggal pembeli yang bersangkutan, serta bertugas mencatat transaksi lelang masing-masing pembeli. Ketika melakukan pendaftaran juga disertai dengan pembayaran uang jaminan penawaran, tetapi tidak semua pembeli membayarnya.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa nelayan dapat dikemukakan bahwa setiap akan diadakan lelang selalu dilakukan pencatatan atau pendaftaran mengenai nama nelayan, jenis dan jumlah ikan yang dibawa oleh nelayan, dan kemudian menempelkan karcis pada keranjang ikan yang telah diberi nama nelayan yang bersangkutan.

Hasil wawancara terhadap beberapa pembeli diketahui bahwa para pembeli tersebut tidak ada permasalahan dalam pendaftaran. Pendaftaran hanya dilakukan oleh pembeli baru, sedangkan pembeli lama sudah tidak perlu mendaftar lagi karena mereka sudah terbiasa melakukan lelang.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa pembeli menunjukkan bahwa pengumuman lelang tetap dilakukan meskipun sebenarnya para pembeli telah mengetahui adanya lelang. Pengumuman dilakukan oleh petugas TPI melalui mikrofon dan hanya dilakukan di sekitar TPI, karena pada dasarnya para pembeli telah terbiasa dengan adanya lelang. Pengumuman itu dilakukan hanya sebagai tanda bahwa akan dimulainya lelang dan biasanya pembeli telah menunggu di TPI hingga lelang dimulai. Bersamaan dengan dilakukannya pengumuman, maka nelayan dan petugas TPI mempersiapkan ikannya.

#### 2.6.1.2. Tahap Pelaksanaan Lelang

Apabila semua persyaratan lelang seperti penimbangan ikan dan pendaftaran untuk mengikuti lelang telah dilakukan, maka lelang siap untuk dimulai. Ikan dilelang secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara meningkat. Tahap penawaran ini dilakukan oleh Juru Lelang dan dibantu oleh Juru Karcis Lelang. Keseluruhan harga ikan yang masuk ke TPI ditentukan oleh Kepala TPI, sedangkan harga awal ikan hari ini ditentukan berdasarkan penawaran harga pada hari sebelumnya. Dalam menentukan harga tersebut, nelayan tidak ikut terlibat. Nelayan hanya menyerahkan ikannya kepada TPI, dan

untuk selanjutnya TPI yang menentukan harganya. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Dinas Perikanan melakukan standardisasi terhadap harga ikan dan petugas pelelangan yang berada di TPI adalah petugas dari Dinas Perikanan.

Penawaran harga dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Juru Lelang dan apabila pembeli menyetujui harganya maka pembeli harus mengangkat tangannya. Penentuan pembeli pemenang lelang ditentukan dari pembeli yang menawar dengan harga tertinggi. Penawaran akan berhenti sampai sudah tidak ada lagi yang mengangkat tangan. Semua transaksi lelang akan dicatat oleh Juru Karcis Lelang, kemudian setelah diperoleh pembeli pemenang lelang maka Juru Tulis buku pembeli dan Juru Tulis buku nelayan mempunyai tugas untuk melaksanakan pencatatan hasil akhir lelang dalam Karcis Lelang dan Buku Pembeli masing-masing rangkap 2 (dua) dengan warna yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dan pada tempat yang terpisah. Untuk karcis lelang lembar pertama diberikan kepada nelayan, sedangkan karcis lelang lembar kedua diberikan kepada pembeli ikan. Juru buku pembeli bertugas mencatat nama pembeli pemenang, tempat tinggal dan nominal yang harus dibayar, sedangkan Juru buku nelayan bertugas mencatat nama kapal, jenis ikan dan beratnya.

Hasil wawancara terhadap beberapa nelayan menunjukkan sebagian dari nelayan mengatakan bahwa dalam hal penentuan harga sudah baik sesuai dengan harapan, sedangkan sebagian nelayan lainnya berpendapat bahwa penentuan harga lelang masih kurang sesuai dengan yang diharapkan, dalam arti bahwa sering terdapat jenis ikan yang harganya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sebenarnya dengan adanya pelelangan ikan melalui TPI, harga ikan akan dikendalikan atau distabilkan sehingga harga ikan tidak mungkin akan dijual di bawah standar harga. Tujuan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelelangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### 2.6.1.3. Tahap Pasca lelang

Pelaksanaan akhir dari lelang ikan adalah mencatat transaksi yang dilakukan pembeli pemenang lelang dan nelayan, serta dilakukannya pembayaran harga lelang dan dilakukan penyerahan barang. Juru buku nelayan bertugas mencatat

transaksi lelang masing-masing nelayan, sedangkan Juru buku pembeli bertugas mencatat transaksi lelang masing-masing pembeli. Juru karcis lelang bertugas membuat Surat Permintaan Uang atau SPU bagi nelayan, dan Surat Pembayaran Pembeli (SPP) bagi pembeli. Apabila kedua surat tersebut telah diberikan kepada pembeli dan nelayan, maka pembeli membayar hasil lelang kepada Kasir dengan ditambah retribusi yaitu sebesar 2 % (dua persen), selanjutnya Kasir yang menerima karcis lelang dari pembeli ikan untuk ditukar dengan Surat Pembayaran Pembeli (SPP) yang dibuat rangkap 2 (dua) dengan warna berbeda yang diberikan kepada :

- a) lembar ke-1 diberikan kepada pembeli ikan untuk membayar ikan yang dibelinya, selanjutnya di serahkan kembali sebagai bukti pembayaran.
- b) lembar ke-2 diberikan kepada Kepala Urusan Keuangan sebagai arsip.

Hasil wawancara dengan beberapa nelayan menunjukkan bahwa sebagian nelayan mengatakan telah terjadi ketidaklancaran pembayaran harga lelang oleh pembeli, sedangkan sebagian lainnya menilai pembayarannya cukup lancar karena tidak semua pembeli berhutang. Nelayan sebagai pihak yang dirugikan, karena pembayaran harga lelang belum lunas tetapi ikan sudah dibawa oleh pembeli. Mengingat sifat dari ikan yang mudah membusuk dan tidak tersedianya tempat penyimpanan ikan yang disediakan secara gratis maka nelayan harus menyerahkan ikannya kepada pembeli. Mengenai pembayaran kepada nelayan akan diselesaikan TPI dengan dana yang dipinjamkan dari KUD.

Bagi nelayan yang ikannya telah terjual, maka akan menerima uang dari Kasir Nelayan setelah dipotong untuk retribusi yaitu sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah lelangannya, selanjutnya Kasir Nelayan bertugas menerima karcis lelang dari nelayan untuk ditukar dengan Surat Pengambilan Uang (SPU) yang dibuat rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda yang diberikan kepada :

- a) lembar ke-1 diberikan kepada nelayan untuk pengambilan uang kemudian diserahkan kembali kepada nelayan sebagai bukti telah melakukan pengambilan uang.
- b) lembar ke-2 diberikan kepada Kepala Urusan Keuangan sebagai arsip.
- c) lembar ke-3 diberikan kepada Kepala Teknik Lelang untuk dicatat dalam buku produksi.

Uang hasil retribusi 5 % (lima persen) tersebut diserahkan kepada Kepala Urusan Keuangan yang diketahui oleh Kepala TPI dan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam untuk disetorkan pada masing-masing pos. Kepala Urusan Keuangan menyiapkan bukti setor masing-masing rangkap 6 (enam) dan menyetorkan pada rekening pos masing-masing. Retribusi sebesar 5 % (lima persen) yang dipungut dari nelayan sebesar 3 % (tiga persen) dan dari pembeli sebesar 2 % (dua persen) tersebut digunakan untuk:

- a) 0,90 % (nol koma sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b) 0,95 % (nol koma sembilan puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Utara;
- c) 0,50 % (nol koma lima puluh persen) untuk Tabungan nelayan yang dikelola oleh KUD Mina Baruna;
- d) 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan penjual yang dikelola oleh KUD Mina Baruna;
- e) 0,45 % (nol koma empat puluh lima persen) untuk Dana sosial nelayan dan kecelakaan di laut yang dikelola oleh KUD Mina Baruna;
- f) 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk Dana pengembangan KUD Mina Baruna;
- g) 0,50 % (nol koma lima puluh persen) untuk Dana paceklik yang dikelola oleh PUSKUD Mina Baruna;
- h) 0,20 % (nol koma dua puluh persen) untuk Dana asuransi yang dikelola oleh PUSKUD Mina Baruna;
- i) 0,85 % (nol koma delapan puluh lima persen) untuk Dana penyelenggaraan lelang;
- j) 0,10 % (nol koma sepuluh persen) untuk Dana perawatan TPI; dan
- k) 0,05 % (nol koma nol lima persen) untuk Dana pengembangan PUSKUD Mina Baruna.

Mengenai hasil lelang tersebut setiap bulannya harus dilaporkan oleh Kepala TPI kepada :

- a) Dinas Perikanan DKI Jakarta;
- b) PUSKUD Mina Jaya Provinsi DKI Jakarta; dan

c) TPI Muara angke.

Setiap harinya Kepala TPI harus melaporkannya kepada KUD Mina Baruna. Retribusi 5 % (lima persen) tersebut akan disetorkan melalui :

- a) Rekening KUD Mina Baruna sebesar 1,45 % (satu koma empat puluh lima persen);
- b) Rekening PUSKUD Mina Jaya sebesar 0,70 % (nol koma tujuh puluh persen);
- c) Rekening Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,90 % (satu koma sembilan puluh persen); dan
- d) Rekening Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Utara sebesar 0,95 % (nol koma sembilan puluh lima persen).

Hasil wawancara terhadap beberapa nelayan menunjukkan bahwa nelayan tersebut telah memahami arti dan kegunaan dari retribusi yang dikenakan kepada mereka sebesar 3% terhadap hasil penjualan di TPI, hal ini dikarenakan nelayan telah mengetahui bahwa sebagian dari retribusi tersebut juga akan kembali kepada mereka dalam bentuk tabungan, dana sosial atau kecelakaan, dana paceklik, dan pengembalian dalam bentuk jasa. Hanya saja mengenai alokasi pemanfaatan retribusi untuk Pemerintah Provinsi dan Kotamadya sering dipertanyakan oleh sebagian nelayan. Beberapa nelayan tersebut menganggap bahwa pengembalian dana retribusi sebesar 0,95 % untuk Kotamadya dan 0,90 % untuk Pemerintah Provinsi tidak sesuai dengan perhatian yang diberikan kepada kehidupan nelayan. Pendapat nelayan tersebut dapat dibenarkan karena ketidaktahuan mereka atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kotamadya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa nelayan merasa bahwa bantuan terhadap nelayan sering di nilai tidak tepat sasaran, terbukti juga masih banyaknya nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki tempat tinggal yang kurang layak.

## **2.7. Analisis Terhadap Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Dihubungkan Dengan Ketentuan Lelang Yang Berlaku di Indonesia.**

Pelaksanaan Lelang Ikan menurut Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan ini berbeda dengan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Selain itu berdasarkan *Vendu Reglement* (VR) Pasal 49 lelang ikan merupakan lelang dikecualikan karena pada pelaksanaan lelang ikan tidak dilakukan di hadapan pejabat lelang sebagaimana lelang pada umumnya.<sup>21</sup>

Tahap awal setelah dilakukan persiapan oleh para nelayan adalah dilakukannya pendaftaran, pendaftaran tersebut harus disertai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994. Sedangkan menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 bahwa apabila penjual bermaksud untuk melakukan penjualan secara lelang, maka wajib mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada KPKNL atau Pemimpin Balai Lelang yang disertai dengan dokumen persyaratan lelang. Kantor lelang menentukan syarat-syarat umum dalam pelaksanaan lelang, sedangkan penjual dapat menentukan syarat-syarat lelang yang bersifat khusus yang tidak boleh bertentangan dengan persyaratan umum lelang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Dilihat dari permohonan lelang yang disertai dengan adanya persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010. Diterangkan dalam lelang barang tersebut terdapat dokumen-dokumen yang menjadi syarat sahnya lelang, seperti daftar barang yang merupakan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan dokumen yang menyatakan keabsahan atas barang yang akan di lelang. Sedangkan dalam lelang ikan penjual dan pembeli hanya wajib terdaftar sebagai pengikut lelang dan bagi penjual harus memiliki Izin Usaha Perikanan dari instansi yang berwenang yang menunjukkan bahwa ikan yang telah di tangkap dan akan di lelang tersebut adalah miliknya.

Tahap selanjutnya setelah pendaftaran adalah adanya pengumuman. Dalam lelang ikan, pengumuman dilakukan oleh petugas TPI melalui mikrofon yang lamanya kurang lebih 1 (satu) jam. Pengumuman hanya dilakukan di lingkungan TPI, karena peserta yang akan mengikuti lelang di TPI tersebut adalah peserta yang biasa mengikuti lelang di TPI tersebut. Suatu lelang tidak dapat dikatakan

---

<sup>21</sup> Direktorat Pajak Tidak Langsung, *Himpunan Surat-Surat Edaran dan Surat-Surat Keputusan Mengenai Lelang Menurut Kelompok Masalah*, (Jakarta: Direktorat Pajak Tidak Langsung, 1978), hal. 18.

sah apabila tidak didahului dengan pengumuman. Mengenai pengumuman ini tidak diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994. Sehingga terlihat bahwa pengumuman yang dilaksanakan secara tradisional di TPI ini hanya sebagai formalitas agar terpenuhinya syarat pengumuman sebagaimana lelang pada umumnya.

Menurut pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 mengatur suatu penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman lelang ini dimaksudkan untuk menghimpun peminat dan mengundang atau memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan untuk turut hadir dalam lelang tersebut. Untuk lelang barang tetap diumumkan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian yang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang. Untuk barang bergerak diumumkan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pengumuman dalam lelang ikan berbeda dengan pengumuman dalam lelang biasa, hal ini dikarenakan dalam lelang biasa mengharuskan adanya pengumuman sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sampai 7 (tujuh) hari sebelum lelang melalui surat kabar, maka dalam lelang ikan hal tersebut tidak dapat dilakukan. Lelang ikan dilaksanakan setiap hari karena melihat dari sifat ikan tersebut yang mudah membusuk, sehingga memerlukan waktu yang cepat untuk dilakukan lelang dan tidak memungkinkan jika harus mengumumkan melalui surat kabar harian. Tetapi ada baiknya dalam pelelangan ikan sekali waktu dilakukan pengumuman melalui surat kabar pada saat-saat tertentu misalnya untuk lelang diakhir tahun atau lelang di hari besar agar dapat menjaring peserta lelang yang baru dan tidak itu-itu saja.

Setiap lelang disyaratkan adanya uang jaminan. Uang jaminan penawaran lelang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran harga lelang apabila pembeli tidak melunasi pembayaran hasil lelang sesuai dengan ketentuan atau wanprestasi, tetapi dalam lelang ikan tidak semua pembeli membayar uang jaminan penawaran. Karena pada prakteknya hanya pembeli yang baru saja yang wajib membayar uang jaminan.

Menurut Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 bahwa adanya keharusan peserta lelang menyetor uang jaminan penawaran lelang

kecuali pada lelang kayu jati dari tangan pertama dan lelang sukarela eks kedutaan, lelang sukarela barang bergerak pada kawasan berikat.

Tahap selanjutnya yang paling penting dalam suatu lelang adalah tahap penawaran harga. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 pelelangan ikan dilaksanakan dengan sistem penawaran meningkat untuk mencapai harga penawaran tertinggi. Ketika terjadi penawaran, Juru Lelang dibantu oleh salah seorang petugas. Petugas tersebut akan menyebutkan nama pemilik ikan, jenis ikan dan beratnya, sedangkan Juru Lelang yang menentukan harga dan menentukan pemenangnya. Juru Lelang akan memberikan penawaran sebanyak 3 (tiga) kali sebelum akhirnya diperoleh seorang pembeli sebagai pemenang lelang. Penawaran harga merupakan hal yang paling penting dalam suatu lelang, karena dengan adanya penawaran maka akan diperoleh pemenang lelang.

Penawaran harga dalam lelang ikan telah dilakukan sesuai dengan penawaran harga pada lelang biasa, seperti yang tertuang dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010, bahwa penawaran lelang dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung dengan cara

- a) Lisan, semakin meningkat atau menurun;
- b) Tertulis; dan
- c) Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai limit.

Dalam penawaran harga antara lelang ikan dengan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 terdapat perbedaan yaitu pada penentuan nilai limit. Lelang ikan tidak mengenal adanya penentuan nilai limit, dikarenakan standar harga pokok telah ditentukan oleh Dinas Perikanan berdasarkan berat dan jenis ikan yang telah ditangkap oleh nelayan. Padahal nilai limit ini perlu ditentukan agar menjadi acuan dalam menentukan besarnya uang jaminan yang harus diberikan oleh calon pembeli. Karena dalam lelang ikan tidak ditentukan mengenai nilai limit maka pemberian uang jaminan oleh calon pembeli barupun tidak tentu jumlahnya, bahkan pada calon pembeli lama tidak ada pembayaran uang jaminan.

Tahap selanjutnya setelah penawaran dan diperoleh pemenang lelang adalah pembayaran harga lelang berikut retribusinya dan cara penyetorannya. Pembayarannya adalah pembeli membayar hasil lelang kepada Kasir Pelelangan beserta retribusinya sebesar 2% (dua persen), selanjutnya Kasir Pelelangan bertugas menerima karcis lelang dari pembeli ikan untuk ditukar dengan tanda bukti pembayaran. Penjual akan menerima uang dari Kasir Pelelangan setelah dipotong untuk retribusi yaitu sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah lelangannya. Besarnya tarif retribusi tersebut telah ditentukan dalam Pasal 7 Huruf f ,Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994.

Pembayaran retribusi tersebut harus dilakukan secara tunai atau lunas dan diberikan tanda bukti pembayaran serta akan dicatat dalam buku penerimaan.

Mekanisme pelaporan produksi dan nilai lelang dilakukan oleh TPI kepada PUSKUD Mina Jaya paling lambat 3 (tiga) hari setelah tutup bulan, sedangkan PUSKUD harus melaporkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tutup bulan.

Menurut Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 bahwa pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai atau dengan cek atau giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika pembayaran diluar ketentuan maka harus mendapat izin dari Menteri. Menurut Pasal 72 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 bahwa penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima KPKNL, kemudian Bendaharawan Penerima KPKNL akan menyetorkan Bea Lelang dan Pajak Penghasilan ke kas negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 mengenal adanya Bea Lelang, sedangkan dalam lelang ikan dikenal adanya Retribusi. Menurut Pasal 1 ayat 31 yang dimaksud Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan atas setiap pelaksanaan lelang yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang dibangun di tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Perbedaan antara Bea Lelang dan Retribusi adalah jika Bea Lelang masuk ke Kas Negara, sedangkan Retribusi masuk ke Kas Daerah.

Tahap akhir dari pelaksanaan lelang ikan ini adalah dengan dilakukannya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Seperti yang telah penulis kemukakan di atas, bahwa ikan harus diserahkan kepada pembeli meskipun harga lelang belum dibayar. Ikan harus diserahkan mengingat sifat dari ikan yang mudah membusuk.

Menurut Pasal 67 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010, bahwa pembeli tidak boleh menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban membayar harga lelang dan pajak atau pungutan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga menurut Pasal 1457 KUH Perdata tentang kewajiban dalam jual beli, yaitu :

- a) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan
- b) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Pasal 1513 KUH Perdata, kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga.

Dengan berdasarkan 2 (dua) ketentuan tersebut bahwa penyerahan barang dilakukan ketika pembeli telah melakukan pembayaran. Dalam lelang ikan, hal yang tidak mungkin apabila menunda penyerahan barang, oleh karenanya yang harus ditegaskan adalah aturan bahwa dilakukannya pembayaran secara tunai dan menghapuskan pungutan tidak resmi atas tempat penyimpanan ikan atau *cold storage*. Selain itu memaksimalkan fungsi KUD yaitu dengan cara meminjamkan uang kepada pemenang lelang untuk segera membayar kepada nelayan mengingat setiap peserta lelang adalah anggota koperasi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan lelang ikan tersebut, dapat ditarik perbedaan antara tahapan pelaksanaan lelang ikan dan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010. Perbedaan tersebut adalah :

- a) Dalam tahap awal pelaksanaan lelang ikan, pengumumannya dilakukan secara sederhana di lingkungan TPI oleh Petugas TPI melalui mikrofon, dan hanya

beberapa menit sebelum lelang dimulai, sedangkan pengumuman dalam lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 dilakukan melalui surat kabar harian dan jangka waktunya adalah 5 (lima) hari sampai 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- b) Dalam lelang ikan tidak didahului dengan permohonan lelang, melainkan hanya pendaftaran bagi pembeli dan penjual yang akan mengikuti lelang, sedangkan dalam lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 ada permohonan lelang yang disertai dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen atau alat bukti dari keabsahan barang tersebut;
- c) Dalam lelang ikan tidak mengenal adanya penentuan nilai limit, dikarenakan standar harga pokok telah ditentukan oleh Dinas Perikanan berdasarkan berat dan jenis ikan yang telah ditangkap oleh nelayan. Dan uang jaminan hanya diperuntukkan bagi pembeli baru dan pembeli lama tidak perlu ada uang jaminan, sedangkan dalam lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tersebut ditentukan mengenai nilai limit dan diwajibkan adanya uang jaminan;
- d) Lelang ikan diadakan di hadapan Kepala Pelelangan dan Petugas TPI, oleh karena lelang ikan merupakan lelang yang dikecualikan oleh *Vendu Reglement* (VR) karena tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang. Sedangkan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 lelang diadakan di hadapan Pejabat Lelang.
- e) Tahap akhir lelang ikan tidak disertai dengan pembuatan Risalah Lelang, sedangkan dalam lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan pada tahap pasca lelang akan dibuatkan Akta Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang.

Dari hasil pembahasan antara pelaksanaan lelang ikan dengan jual beli pada umumnya dan dengan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang ikan berbeda dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Dalam praktek jual beli, penjualan tidak diadakan di hadapan Pejabat Lelang dan tidak didahului dengan pengumuman dan dalam jual beli pada umumnya juga hanya terjadi tawar menawar dan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, jika telah terjadi

kesepakatan harga maka barang akan diserahkan dan akan dibayarkan sejumlah uang atas harga barang tersebut.

Persamaan banyak ditemukan antara lelang ikan dengan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010. Persamaan tersebut misalnya cara melakukan penjualannya yang diadakan di muka umum di hadapan Pejabat Lelang atau Juru Lelang, dengan didahului pengumuman untuk mengumpulkan peminat, dan adanya penawaran harga naik-naik atau turun-turun untuk mencapai harga.

Mengenai kurangnya fasilitas dalam TPI seperti tempat penyimpanan ikan yang disediakan secara cuma-cuma, keranjang ikan dan timbangan yang sudah mulai rusak. Selain itu kurang profesionalnya petugas TPI, perlu segera dicari jalan penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan dapat menambahkan beberapa fasilitas dengan menggunakan uang retribusi yang secara rutin dibayarkan oleh para peserta lelang dan juga melakukan kontrol terhadap kinerja petugas TPI agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya dan mencari jalan keluar bagi petugas TPI yang tidak berada di TPI untuk melaksanakan tugasnya. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap petugas TPI selain itu kurangnya kesejahteraan yang diperoleh petugas TPI. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya sangat diharapkan adanya peran serta dari Pemerintah Daerah, baik dengan cara meningkatkan kesejahteraan petugas TPI dan keluarganya maupun memberikan bimbingan atau pelatihan.

## **2.8. Perlindungan Hukum Bagi Penjual (Nelayan) Terhadap Pemenang Lelang Yang Wanprestasi.**

### **2.8.1 Hasil penelitian**

Menurut Pasal 13 ayat 2 Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994, Lelang ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat dan kepada pemenang lelang wajib membayar harga ikan secara tunai atau lunas. Tujuan utama Pemerintah Daerah menyelenggarakan lelang ikan adalah agar nelayan mendapatkan harga tertinggi dan terhindar dari monopoli pedagang ikan dan tengkulak. Dengan kata lain, adanya lelang ikan diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya, serta dapat memberikan perlindungan hukum kepada nelayan selaku penjual ikan.

Pembayaran harga lelang merupakan hal yang paling penting dari adanya lelang ikan ini, sebab setiap harinya nelayan membutuhkan biaya untuk melaut. Mengingat pembayaran harga lelang merupakan hal yang penting, maka seharusnya para pembeli yang membeli ikan melalui TPI membayar tunai atau lunas setiap kali selesai mengikuti lelang. Dalam praktek justru sebaliknya, para pembeli melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 yaitu tidak membayar harga lelang secara lunas, tetapi pembeli telah membawa ikan yang telah mereka beli. Memang tidak semua pembeli wanprestasi terhadap pembayaran, tetapi hampir sebagian pembeli pernah melakukan wanprestasi.

Tidak semua pembeli yang mengikuti lelang di TPI adalah pembeli yang memiliki banyak modal. Banyak pembeli yang memiliki modal kecil atau bahkan tanpa modal dan hanya mengandalkan pada hasil penjualan setelah lelang atau dana pinjaman. Pembeli kategori ini pada umumnya didominasi pembeli skala kecil dan terjadi di sebagian TPI, akibatnya apabila hasil lelang merugi atau pembayarannya tertunda oleh pihak ketiga (industri atau pedagang pengecer), maka pembayaran terhadap TPI atau nelayan juga tertunda.

Adanya uang jaminan pada saat sebelum dilakukannya lelang sebenarnya menjadi hal yang sangat penting terutama ketika terdapat pembeli yang berhutang, tetapi tidak semua pembeli membayar uang jaminan penawaran walaupun hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 8 Huruf e Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 sebagai syarat calon pembeli ikan. Bukan hal yang tidak mungkin apabila pembeli lama juga akan berhutang. Hutangnya para pembeli tersebut juga tidak diperjanjikan, hal itu akan makin mempersulit bagi TPI dan KUD untuk menagih hutang pembeli. Belum lagi jika pembeli tidak diketahui keberadaannya.

Melihat kenyataan tersebut, maka hak-hak nelayan belum sepenuhnya mendapat perlindungan dari TPI, hal tersebut tidak sebanding dengan adanya retribusi yang dikenakan kepada nelayan. Setiap kali mengikuti lelang, nelayan

harus membayar retribusi sebesar 3 % (tiga persen), akan tetapi setiap selesai lelang nelayan tidak dapat menerima pembayaran harga lelang sepenuhnya.

Selain permasalahan mengenai Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI), TPI juga dihadapkan pada permasalahan mengenai adanya penjualan ikan di luar TPI, tetapi permasalahan tersebut tidak terlalu menyulitkan bagi TPI. Penjualan ikan di luar TPI biasanya dilakukan oleh nelayan pada saat tidak terjadi lelang. Nelayan menjual ikannya langsung kepada pembeli tanpa melalui TPI, hal ini dilakukan nelayan karena nelayan telah meminjam uang kepada pembeli yang digunakan untuk biaya melaut dan sebagai gantinya nelayan harus menjual ikannya kepada pembeli yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena nelayan sudah banyak menghutang pada KUD untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga untuk dapat melunasi hutang kepada KUD nelayan meminjam uang kepada pedagang ikan atau pembeli.

### **2.8.2. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 3 Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994. Berdasarkan Pasal tersebut telah diketahui bahwa semua pembayaran harga lelang harus dilakukan secara tunai, tetapi mengapa pada kenyataannya banyak pembeli yang belum melaksanakan hal itu. Pembeli dapat berbuat seenaknya setelah menerima barang yang dilelang, hal itu menunjukkan bahwa masih lemahnya Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tersebut, karena Peraturan Daerah itu hanya mengatur mengenai sanksi tergolong ringan yang harus dikenakan terhadap pembeli yang wanprestasi. Seharusnya jika pembeli belum membayar harga lelang, maka ikan tidak dapat diserahkan. Jika tersedia tempat penyimpanan ikan yang memadai dan tidak dipungut biaya sewa lagi maka hal ini tidak akan terjadi karena ikan yang tidak di simpan di *cold storage* akan mudah membusuk dan keadaan ini memaksa nelayan kecil untuk segera menyerahkan ikannya kepada pembeli.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan pembeli adalah dengan membawa terlebih dahulu ikan yang telah dibelinya, kemudian tidak melakukan pembayaran harga lelang hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

Menurut Pasal 71 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai atau cek / giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Peraturan Menteri Keuangan memberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari untuk melakukan pembayaran. Karena itu dalam lelang ikan seharusnya pembeli menunda pembayaran hanya sampai 3 (tiga) hari, kemudian baru dapat mengambil ikannya setelah melakukan pelunasan harga lelang. Tetapi yang terjadi justru pembeli tidak memberitahu kapan akan membayar harga lelang.

Mengenai penyerahan barang atau ikan dalam lelang ikan ini berbeda halnya dengan penyerahan barang dalam lelang barang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010. Tahap perjanjian kebendaan atau *levering* atau penyerahan pada penjualan lelang adalah saat beralihnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Mengenai penyerahan barang, peraturan lelang tidak ada yang mengatur, karenanya berlaku ketentuan hukum umum atau KUH Perdata tentang penyerahan barang. Menurut Pasal 1474 KUH Perdata, penjual memiliki kewajiban untuk:

- a) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya; dan
- b) Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli.

Berdasarkan klausul risalah lelang, ketentuan KUH Perdata kedudukan penjual adalah sebagai berikut :

- a) Penjual mempunyai tanggung jawab menyerahkan barangnya dan menanggungnya (Pasal 1474 KUH Perdata), sehingga bertanggung jawab atas kebenaran atau atas cacat tersembunyi barang yang dilelang;
- b) Tanggung jawab tersebut dikecualikan dengan alasan :
  1. Klausul risalah lelang telah mengatur “kekurangan dan kerusakan yang terlihat”;
  2. Kekurangan dan kerusakan yang tidak terlihat”; dan
  3. Cacat tidak mengakibatkan pembatalan penjualan.
- c) Pasal 1506 KUH Perdata memungkinkan diperjanjikan bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa barang akan diserahkan penjual kepada pembeli, setelah pembeli membayar harga yang telah disepakati. Dalam lelang ikan yang terjadi justru sebaliknya yaitu penjual akan menyerahkan ikannya terlebih dahulu, sementara pembayaran harga lelang tertunda atau tidak terbayarkan. Jika hal demikian dibiarkan terus terjadi, lalu bagaimana dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada nelayan. Agar pelaksanaan lelang dapat berjalan dengan baik dan lancar, seharusnya ada perbaikan dalam sistem pelaksanaan lelang ikan di TPI, seperti memberikan bukti pelunasan bagi yang pembeli yang telah membayarkan harga lelang, menahan ikan yang belum terbayar lunas di tempat penyimpanan ikan yang memadai dan terjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah, TPI, nelayan dan pembeli.

Upaya hukum yang saat ini dilakukan oleh TPI Muara Angke adalah membentuk Tim yang dikomandani oleh Bapak Ahmad Junaedi selaku Kepala TPI Muara Angke yang mempunyai tugas antara lain :

- a) Membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SPPH) yang harus ditandatangani pembeli. Surat tersebut berisi mengenai kesanggupan pembeli akan menyelesaikan tunggakan pembayaran lelang dan juga waktu akan membayarnya;
- b) Setiap pembeli wajib menyelesaikan kekurangan pembayaran lelang sebelum mengikuti lelang berikutnya ; dan
- c) Melakukan gugatan terhadap harta pribadi pembeli apabila cara-cara tersebut tidak dapat dilakukan.

Menurut penulis upaya hukum yang saat ini berlaku di lingkungan TPI kurang efektif. Karena pada prakteknya SPPH yang telah diberikan kepada pembeli tidak membuat pembeli membayar harga lelang tepat pada waktunya, karena di antara peserta lelang ada perasaan tidak enak jika menagih hutang pada teman sendiri. Sehingga pada akhirnya penjual hanya menunggu sampai hutang itu dibayarkan kepadanya. Begitu juga dengan upaya hukum untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran sebelum mengikuti lelang berikutnya. Hal ini juga kurang efektif karena pada prakteknya semua calon pembeli baik yang sudah lunas melakukan pembayaran harga lelang maupun yang masih ada kekurangan pembayaran harga lelang dapat mengikuti lelang seperti hari-hari sebelumnya.

Karena semua calon pembeli adalah orang-orang yang sudah kenal satu dengan yang lainnya, sehingga ada perasaan tidak enak jika ada beberapa calon pembeli yang tidak boleh mengikuti lelang hanya karena kurang dalam melakukan pembayaran, sehingga para peserta lelang cenderung bersikap *permissive* kepada para pembeli yang berhutang. Pada upaya hukum ketiga menurut penulis juga kurang efektif karena upaya hukum yang terakhir ini dalam prakteknya belum pernah dilakukan oleh pihak TPI.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa penjualan ikan di luar TPI telah melanggar Pasal 16 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa: “Pengikut lelang dilarang mengambil sebagian atau seluruhnya ikan yang sudah dimasukkan ke Tempat Pelelangan Ikan untuk dilelang di tempat lain tanpa izin dari Kepala Pelelangan”.

Selain terjadi pelanggaran terhadap Pasal 16 tersebut, penjualan ikan di luar TPI juga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil lelang yang akan berdampak pula pada penurunan pemasukan retribusi ke kas daerah. Pemasukan retribusi tersebut akan digunakan sebagai dana perawatan dan pembangunan fasilitas di TPI Muara Angke.

Penjualan ikan di luar TPI sebenarnya juga merugikan nelayan itu sendiri, hal ini dikarenakan harga ikan yang dijual di luar pelelangan dapat dipermainkan oleh pedagang, contohnya adalah dikurangnya berat pada timbangan atau pedagang akan menawar seenaknya saja. Nelayan tidak menyadari bahwa dengan melakukan lelang di TPI maka harga ikan paling tidak akan lebih menguntungkan nelayan, karena harga ikan tersebut akan ditawarkan oleh beberapa pedagang. Dengan demikian nelayan dapat berspekulasi dengan harga tersebut agar ditawarkan oleh pembeli ikan yang lain, dan tentunya pembeli dengan harga tertinggi lah yang akan mendapatkan ikan tersebut.

Mengenai pelanggaran tersebut, maka nelayan dan pembeli akan diperingatkan terlebih dahulu. Jika masih terjadi pelanggaran, maka sanksinya nelayan dan pembeli tidak boleh mengikuti lelang di TPI Muara Angke. Sanksi tersebut dirasakan kurang tegas. Langkah yang akan ditempuh oleh TPI adalah dengan mengaktifkan kembali tim gabungan sistem pengawasan masyarakat yang melibatkan berbagai elemen seperti TNI Angkatan Laut, Syahbandar, Satuan

Polisi Air, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan TPI untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan bongkar kapal perikanan di sekitar dermaga TPI Muara Angke agar masuk dan mengikuti prosedur lelang di TPI. Operasi penertiban ini dilakukan untuk menekan terjadinya praktek penjualan ikan tanpa melalui lelang di TPI.

Menurut Pasal 35 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Penentuan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual atau Pemilik barang. Lelang ikan tidak mengenal adanya penentuan nilai limit, dikarenakan standar harga pokok telah ditentukan oleh Dinas Perikanan berdasarkan berat dan jenis ikan yang telah ditangkap oleh nelayan. Padahal nilai limit ini perlu ditentukan agar menjadi acuan dalam menentukan besarnya uang jaminan yang harus diberikan oleh calon pembeli.

Ikan-ikan tersebut setelah tiba di dermaga langsung ditimbang dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya kemudian diberikan label harga oleh Petugas TPI untuk selanjutnya di letakkan di TPI untuk dilelang. Dalam hal ini nelayan tidak dilibatkan dalam menentukan harga ikan tangkapannya sehingga nelayan bersikap menerima saja atas standar harga yang telah ditentukan oleh petugas TPI padahal yang mengerti kualitas kesegaran ikannya nelayan itu sendiri, tetapi nelayan tidak dilibatkan dalam menentukan harga ikan. Karena dalam lelang ikan tidak ditentukan mengenai nilai limit maka pemberian uang jaminan oleh calon pembeli barupun tidak tentu jumlahnya, bahkan pada calon pembeli lama tidak ada pembayaran uang jaminan.

Mengenai pengumuman dalam lelang ikan ini pengumumannya bersifat tradisional. Pengumuman dilakukan beberapa saat sebelum lelang ikan dimulai menggunakan mikrofon. Karena peserta lelang ikan biasanya pedagang ikan di pasar dan karyawan rumah makan atau restoran yang biasa mengambil suplai persediaan ikannya melalui pelelangan ikan, maka sudah biasa dengan pengumuman lelang seperti ini. Bahkan sebelum pengumuman dilakukan para peserta yg sudah biasa tadi telah menunggu di TPI. Sehingga pengumuman dilakukan dalam hal ini hanya sebagai wujud formalitas saja. Berbeda dengan pelaksanaan lelang barang yang pengumumannya dilaksanakan melalui surat kabar harian. Padahal lelang ikan yang beromset 10 (sepuluh) Milyar Rupiah per

malamnya bukankah lebih baik dilakukan pengumuman melalui surat kabar untuk lelang ikan pada akhir pekan yang dapat dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali agar menjaring peserta lelang baru diluar peserta lelang yang itu-itu saja dan selain itu penentuan harga ikan dapat dioptimalkan jika pengumuman lelang ikan yang lebih modern dilaksanakan.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan, TPI, PUSKUD Mina Jaya dan KUD Mina Baruna merupakan suatu organ yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan nelayan, namun begitu nelayan juga harus membantu para organ tersebut dalam mewujudkan suatu pelelangan ikan yang baik. Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan harus berani memperbaiki sistem pembayaran lelang dengan tepat waktu yaitu dengan cara menerapkan aturan tegas pada mekanisme pelelangan seperti memberi bukti pelunasan bagi yang telah membayar lunas harga lelang dan juga secara kontinyu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan TPI, pedagang dan nelayan. Manajemen di TPI sebaiknya secara internal dapat menindak tegas petugas yang ceroboh dengan membiarkan pembeli untuk berhutang atau Pemerintah Daerah dapat membantu nelayan untuk mencari pembeli atau pedagang yang baik yang akan membantu untuk meningkatkan nilai jual ikan, misalnya dengan melihat karakter pedagang, kemampuan finansial pedagang, dan kemampuan dalam berdagang. Selain itu harus ada perubahan sistem mengenai cara pengumuman yang saat ini caranya masih sangat sederhana yaitu dengan mengadakan pengumuman lelang pada hari-hari tertentu melalui surat kabar agar dapat menjaring peserta lelang yang baru sehingga dapat mengoptimalkan harga lelang. Pemerintah Daerah tidak hanya menyediakan tempat pelelangan ikan saja, tetapi juga harus bertanggung jawab atas sarana dan prasarana dalam TPI dengan uang retribusi yang rutin diberikan oleh para peserta lelang seperti menyediakan *cold storage* yang dapat digunakan secara gratis bagi nelayan dan seluruh peserta lelang di TPI tanpa ada keharusan lagi untuk membayar biaya sewa. Sehingga ikan-ikan yang belum di bayar harga lelang-nya dapat disimpan agar tidak membusuk. Selain itu pihak TPI sebaiknya meningkatkan kerja sama dengan KUD untuk menghapus atau menekan Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan.

Dalam lelang ikan ini tidak mengenal adanya penentuan nilai limit, dikarenakan standar harga pokok telah ditentukan oleh Dinas Perikanan berdasarkan berat dan jenis ikan yang telah ditangkap oleh nelayan. Padahal nilai limit ini perlu ditentukan agar menjadi acuan dalam menentukan besarnya uang jaminan yang harus diberikan oleh calon pembeli. Karena dalam lelang ikan tidak ditentukan mengenai nilai limit maka pemberian uang jaminan oleh calon pembeli barupun tidak tentu jumlahnya, bahkan pada calon pembeli lama tidak ada pembayaran uang jaminan.

Ketentuan mengenai nilai limit kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Walaupun telah diatur mengenai uang jaminan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 namun dalam prakteknya uang jaminan ini masih sering dikesampingkan. Selain itu juga tidak diaturnya mengenai adanya perjanjian apabila pembeli akan berhutang, hal tersebut akan semakin menyulitkan TPI dan PUSKUD untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum, karena memang pada dasarnya masalah yang terjadi dalam lelang ikan tidak dapat dipidanakan.

Perlindungan hukum yang tepat bagi nelayan adalah dengan melakukan perubahan atau penambahan terhadap Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Di dalam Peraturan daerah tersebut belum diatur :

- a) Mengenai Ketentuan Nilai Limit
- b) Mengenai adanya keharusan bagi seluruh pembeli untuk memberikan uang jaminan ketika akan melakukan lelang;
- c) Mengenai upaya hukum yang akan ditempuh atau pemberian sanksi yang tegas apabila terdapat pembeli yang wanprestasi; dan
- d) Mengenai perlindungan hukum bagi nelayan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena tujuan dari lelang ikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

**3.1.1.** Dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pelelangan Ikan ini terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilakukan dengan beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan seperti prosedur lelang pada umumnya tetapi terdapat beberapa tahapan yang berbeda. Tahapan awal lelang ikan adalah dilakukan penimbangan ikan oleh Juru timbang, kemudian pendaftaran oleh Petugas TPI. Ketika melakukan pendaftaran tidak semua pembeli membayar uang jaminan penawaran. Tahap setelah pendaftaran adalah pengumuman yang dilakukan oleh petugas TPI melalui mikrofon dan hanya dilakukan di lingkungan TPI, karena pembeli yang juga pedagang ikan di muara angke telah terbiasa mengikuti lelang. Pengumuman hanya dilakukan sebagai tanda akan dimulainya lelang. Mengenai harga ikan ditentukan oleh Dinas Perikanan melalui petugas TPI dan harga ikan setiap harinya berbeda-beda ditentukan dari harga ikan pada lelang sebelumnya, selain itu harga ikan juga ditentukan dari keadaan atau banyaknya ikan yang ada.

Menurut Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Pelelangan Ikan, mengatur bahwa pembayaran lelang ikan harus dilakukan pembeli secara tunai atau lunas, tetapi dalam prakteknya pembeli yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang tidak melakukan pembayaran harga lelang secara tunai padahal ikan sudah diserahkan kepada pembeli. Ikan diserahkan terlebih dahulu untuk mencegah ikan membusuk dikarenakan nelayan kecil tidak mampu membayar uang sewa *cold storage* yang berada di TPI.

**3.1.2.** Perlindungan hukum terhadap nelayan yang melakukan lelang ikan di TPI Muara Angke masih lemah, hal tersebut terlihat dari munculnya Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan di TPI Muara Angke. Penyebabnya

adalah karena pembeli yang sudah dinyatakan menang lelang oleh TPI tidak segera menyelesaikan pembayaran harga lelang, tetapi ikan telah diserahkan kepada pembeli. Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Pelelangan Ikan mengatur bahwa pembayaran lelang ikan harus dilakukan oleh pembeli secara tunai atau lunas. Dalam lelang ikan ini tidak diatur mengenai adanya perjanjian apabila pembeli akan berhutang, hal tersebut akan semakin menyulitkan TPI dan PUSKUD untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum, karena memang pada dasarnya masalah yang terjadi dalam lelang ikan tidak dapat dipidanakan. Sehingga dalam prakteknya, Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan tersebut diselesaikan secara musyawarah mufakat.

### **3.2. Saran**

- 3.2.1.** Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan harus berani memperbaiki sistem pembayaran lelang dengan tepat waktu yaitu dengan cara menerapkan aturan tegas pada mekanisme pelelangan seperti memberi bukti pelunasan bagi yang telah membayar lunas harga lelang dan juga secara kontinyu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan TPI, pedagang dan nelayan.
- 3.2.2.** Manajemen di TPI secara internal dapat menindak tegas petugas yang ceroboh dengan membiarkan pembeli untuk berhutang atau Pemerintah Daerah dapat membantu nelayan untuk mencari pembeli atau pedagang yang baik yang akan membantu untuk meningkatkan nilai jual ikan, misalnya dengan melihat karakter pedagang, kemampuan finansial pedagang, dan kemampuan dalam berdagang.
- 3.2.3.** Sebaiknya ada perubahan sistem mengenai cara pengumuman yang saat ini caranya masih sangat sederhana yaitu dengan mengadakan pengumuman lelang pada hari-hari tertentu melalui surat kabar agar dapat menjangkau peserta lelang yang baru sehingga dapat mengoptimalkan harga lelang.
- 3.2.4.** Pemerintah Daerah tidak hanya menyediakan tempat pelelangan ikan saja, tetapi juga harus bertanggung jawab atas sarana dan prasarana dalam TPI dengan uang retribusi yang rutin diberikan oleh para peserta lelang seperti

menyediakan *cold storage* yang dapat digunakan secara gratis bagi nelayan dan seluruh peserta lelang di TPI tanpa ada keharusan lagi untuk membayar biaya sewa. Sehingga ikan-ikan yang belum di bayar harga lelang-nya dapat disimpan agar tidak membusuk.

**3.2.5.** Pihak TPI sebaiknya meningkatkan kerja sama dengan KUD untuk menghapus atau menekan Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan.

**3.2.6.** Perlindungan hukum yang tepat bagi nelayan adalah dengan melakukan perubahan atau penambahan terhadap Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Di dalam Peraturan daerah tersebut belum diatur :

- a) Mengenai Ketentuan Nilai Limit
- b) Mengenai adanya keharusan bagi seluruh pembeli untuk memberikan uang jaminan ketika akan melakukan lelang;
- c) Mengenai upaya hukum yang akan ditempuh atau pemberian sanksi yang tegas apabila terdapat pembeli yang wanprestasi; dan
- d) Mengenai perlindungan hukum bagi nelayan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena tujuan dari lelang ikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

## DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU

- Azis, Sri Woelan, *Aspek-Aspek Hukum KUD dalam Gerak Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1984.
- Borbir, S. Mantay, dan Iman Jauhari, *Hukum Lelang Negara di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Dewan Riset DKI Jakarta, *Analisis Kinerja dan Efisiensi TPI di DKI Jakarta*, Jakarta: PUSKUD Mina Jaya, 2007.
- Direktorat Pajak Tidak Langsung, *Himpunan Surat-Surat Edaran dan Surat-Surat Keputusan Mengenai Lelang Menurut Kelompok Masalah*, Jakarta: Direktorat Pajak Tidak Langsung, 1978.
- F.X. Ngadjarno, Nunung Eko Laksito dan Isti Indrilistiani, ed. *Lelang: Teori dan Praktek*, Jakarta: Departemen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2006.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hanafiah dan Saefuddin, *Tata Niaga Hasil Perikanan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.
- Sianturi, Purnama Tiori, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan tidak Bergerak melalui Lelang*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

UNIVERSITAS INDONESIA

Soemitro, Rachmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT. Eresco, 1987.

Soewandi, I. Made, *Balai Lelang*, Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2005.

Strauss Anselm, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian Cetakan X*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

\_\_\_\_\_, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perikanan*, No.9 Tahun 1985, LN No.22 Tahun 1984, TLN NO. 3274.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoprasian*, No.25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN NO. 3502.

Jakarta, *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan IKan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. SK Gubernur DKI Jakarta No. 149 Tahun 1994, Lembaran Lepas 1994.

Jakarta. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Retribusi Daerah*. Perda DKI Jakarta No. 1 tahun 2006, Lembaran daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.


Kementrian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Permen Keuangan No. 93, Tahun 2010.

Kementrian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Balai Lelang*, Permen Keuangan No. 176, Tahun 2010.

**UNIVERSITAS INDONESIA**



**UNIVERSITAS INDONESIA**



## LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN : 1994

SERI : D NOMOR : 12

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 149 TAHUN 1994

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN  
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelelangan ikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tentang Pelelangan Ikan (Lembaran Kotapraja Jakarta Raya Nomor 4 Tahun 1959), maka dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 629 Tahun 1978 tanggal 17 Oktober 1978 telah ditetapkan Tata Cara Pelelangan Ikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
  - b. bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pelelangan Ikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut pada huruf a, di samping materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan tata niaga pemasaran ikan, juga belum menjangkau hasil ikan yang masuk ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, serta untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan, maka perlu menetapkan kembali Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perum Prasarana Pelabuhan Samudera ;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/OT.210/5/91 tentang Tata Hubungan Kerja Pelahuhan Perikanan dengan instansi terkait ;
6. Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tentang Pelelangan Ikan (Lembaran Kotapraja Jakarta Raya Nomor 4 Tahun 1985) ;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1981 ;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Retribusi Daerah Bidang Ekonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya, baik yang berasal dari laut maupun perairan tawar, tambak dan usaha pemeliharaan atau pembudidayaan, baik yang masih dalam keadaan hidup, segar maupun yang sudah diolah ;

- e. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- f. Pelelangan ikan adalah sistem transaksi jual beli ikan melalui penawaran meningkat oleh para penjual dan pembeli yang menghasilkan penjualan ikan kepada orang yang mengajukan penawaran harga tertinggi ;
- g. Pengikut lelang adalah penjual ikan dan calon pembeli ikan yang melakukan jual beli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan dan telah terdaftar sebagai pengikut lelang ;
- h. Pengelola tempat pelelangan ikan adalah instansi atau badan yang melaksanakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan ;
- i. Kepala Pelelangan adalah petugas Dinas Perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- j. Petugas dermaga adalah petugas Dinas Perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengatur kapal ikan untuk merapat di dermaga sesuai dengan urutan kedatangannya ;
- k. Pengawas bongkar ikan adalah petugas Dinas Perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengawasi jumlah dan jenis ikan yang dibongkar dari kapal ;
- l. Juru timbang adalah petugas Dinas Perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan penimbangan ikan sebelum masuk ke Tempat Pelelangan Ikan untuk dilelang ;
- m. Petugas pembinaan mutu adalah petugas Dinas Perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk membina dan mengawasi mutu ikan baik yang beredar, masuk ataupun ke luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- n. Juru lelang adalah petugas Dinas Perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menyelenggarakan pelelangan ikan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan ;
- o. Kasir pelelangan adalah petugas Dinas Perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menerima dan membayarkan uang harga ikan hasil lelang ;
- p. Juru buku adalah petugas Dinas Perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menyelenggarakan administrasi pembukuan kegiatan jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan ;
- q. Petugas Keamanan dan Ketertiban yang selanjutnya disingkat Petugas Kamtib adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pengamanan dan penertiban lingkungan tempat Pelelangan Ikan.

## B A B II PELELANGAN IKAN

### Pasal 2

Pelelangan ikan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.

### Pasal 3

- (1) Setiap ikan dan hasil ikutannya baik yang berasal dari produksi nelayan dan petani ikan Daerah khusus Ibukota Jakarta maupun dari luar daerah yang dimasukkan ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dipasarkan, harus dilelang di Tempat Pelelangan Ikan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Hasil ikutan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sirip, kulit dan kepala ikan.

### Pasal 4

Ikan dan hasil ikutannya yang menurut pendapat petugas pembinaan mutu tidak layak untuk dikonsumsi, tidak boleh dimasukkan ke Tempat Pelelangan Ikan untuk dilelang dan harus segera disingkirkan atau dimusnahkan.

## B A B III PENGIKUT LELANG

### Pasal 5

Pengikut lelang terdiri dari :

- a. penjual ikan yaitu nelayan/pengusaha penangkapan ikan dan produsen/pemilik ikan lainnya ;
- b. calon pembeli ikan yaitu pedagang grosir ikan, pengusaha pengolahan ikan dan pengusaha pemasaran ikan,

### Pasal 6

Setiap penjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. perorangan Warga Negara Indonesia atau perusahaan berbadan hukum Indonesia ;
- b. memiliki Izin Usaha Perikanan dan atau Surat Penangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

- c. terdaftar sebagai pengikut lelang ;
- d. memakai tanda pengenal pengikut lelang yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan.

### Pasal 7

Setiap penjual ikan berkewajiban :

- a. melaporkan kedatangan kapalnya kepada Kepala Pelelangan ;
- b. membongkar ikan dari kapal dengan disaksikan oleh pengawas bongkar ikan ;
- c. menyerahkan ikan yang akan dilelang kepada juru timbang untuk dilakukan penimbangan ;
- d. menyerahkan ikan yang akan dilelang kepada juru lelang ;
- e. mencocokkan kembali hasil lelang ikan kepada juru buku setelah diadakan pelelangan ;
- f. membayar retribusi/biaya lelang ikan sebesar 3% dari harga jual yang terjadi pada saat pelelangan.

### Pasal 8

Setiap calon pembeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. perorangan Warga Negara Indonesia atau perusahaan berbadan hukum Indonesia ;
- b. mempunyai izin usaha perikanan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan sebagai pedagang grosir, pengusaha pengolahan ikan ataupun sebagai pengusaha pemasaran ikan ;
- c. terdaftar sebagai pengikut lelang ;
- d. memakai tanda pengenal pengikut lelang yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan ;
- e. menyerahkan uang jaminan sebagai pengikut lelang setiap akan mengikuti pelelangan kepada kasir pelelangan sesuai rencana pembelian pada hari pelelangan.

### Pasal 9

- (1) Calon pembeli pengikut lelang yang telah memenangkan lelang wajib membayar harga ikan hasil lelang ditambah retribusi/biaya lelang ikan sebesar 2% dari harga ikan hasil lelang kepada kasir pelelangan.

- (2) Pembeli pemenang lelang yang telah melunasi pembayaran harga lelang dan retribusi biaya lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus segera mengangkat ikannya keluar Tempat Pelelangan Ikan dan mengembalikan kotak atau wadah ikan kepada juru lelang.

## B A B V

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TEMPAT PELELANGAN IKAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Pelelangan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelelangan dibantu oleh petugas dermaga, pengawas bongkar ikan, juru timbang, juru lelang, kasir, juru buku dan petugas Kamtib dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Pendaratan Ikan.

#### Pasal 11

- (1) Petugas dermaga mempunyai tugas mengatur kapal untuk merapat di dermaga sesuai dengan urutan kedatangannya.
- (2) Pengawas bongkar ikan mempunyai tugas mengatur pembongkaran ikan di tempat pendaratan ikan dan penempatan ikan yang akan dilelang ke dalam kotak atau wadah yang disediakan oleh Pengelola Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Juru timbang mempunyai tugas melaksanakan penimbangan ikan yang telah dimasukkan ke dalam kotak dan memberi tanda label berat, jenis ikan dan pemiliknya pada masing-masing kotak yang selanjutnya menempatkannya di ruang lelang.
- (4) Juru lelang mempunyai tugas melaksanakan pelelangan ikan yang telah ditempatkan di gedung pelelangan dengan mengacungkan penawaran meningkat maupun menurun.
- (5) Kasir mempunyai tugas menerima uang harga lelang ikan dari pembeli/pemenang lelang dan menyerahkan uang hasil penjualan ikan yang dilelang kepada penjual ikan dengan memperhitungkan retribusi/biaya lelang ikan yang menjadi kewajiban masing-masing pembeli dan penjual ikan.
- (6) Juru buku mempunyai tugas melaksanakan pencatatan setiap transaksi lelang ikan baik pada buku juragan/penjual maupun pada buku bakul/pembeli, dengan menuliskan nama penjual/pemilik ikan, jenis dan banyaknya ikan, harga lelang dan pembelinya.

- (7) Petugas Kamtib mempunyai tugas melaksanakan pengamanan dan menjaga ketertiban pada saat dilakukan pembongkaran ikan dari atas kapal hingga selesai dilakukan pelelangan ikan serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- (8) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelelangan.

## B A B VI

### TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

#### Pasal 12

- (1) Pelelangan ikan diadakan setiap hari pada jam-jam tertentu yang diatur oleh Kepala Pelelangan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelelangan ikan dapat dimulai apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. ikan telah terkumpul dalam ruangan lelang lengkap dengan catatan berat, jenis dan pemilik ikan ;
  - b. dihadiri sekurang-kurangnya 3 orang calon pembeli yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terpenuhi, juru lelang wajib mengumumkan bahwa lelang akan dimulai.
- (4) Pelelangan ikan dilakukan sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh Kepala Pelelangan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap calon pembeli pengikut lelang diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan penawaran.
- (2) Pelelangan ikan dilaksanakan dengan sistem penawaran meningkat untuk mencapai harga penawaran tertinggi.
- (3) Penawaran meningkat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan sebagai berikut :
  - a. Juru lelang mengajukan harga penawaran pertama, diikuti dengan penawaran oleh para calon pembeli pengikut lelang dengan cara mengangkat tangan tanda setuju ;
  - b. Apabila terdapat 2 orang atau lebih pembeli pengikut lelang yang mengajukan penawaran maka juru lelang harus meningkatkan harga penawarannya secara bertahap, sampai hanya ada 1 pembeli yang mengajukan penawaran ;

- c. Apabila sudah ada 1 orang calon pembeli yang mengajukan penawaran pada satu tingkat harga tertinggi dan setelah diberikan waktu yang cukup sebanyak tiga hitungan oleh juru lelang ternyata tidak ada lagi calon pembeli pengikut lelang yang mengajukan penawaran, dan harga tersebut disetujui oleh pemilik ikan, maka calon pembeli dimaksud dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- (4) Apabila pada penawaran harga pertama ternyata tidak ada calon pembeli pengikut lelang yang mengajukan penawaran, maka juru lelang harus menurunkan harga penawarannya secara bertahap sampai ada penawaran dari calon pembeli pengikut lelang.
- (5) Perselisihan tentang pelelangan ikan harus diselesaikan dan diputuskan oleh Kepala Pelelangan.
- (6) Penjual ikan dapat membeli sendiri ikan yang dilelang apabila harga lelang dinilai terlalu rendah.

#### Pasal 14

- (1) Apabila pelelangan ikan telah dilaksanakan, maka terhadap :
- penjual ikan diberikan tanda bukti yang berisi catatan banyaknya ikan yang terjual dan jumlah harga lelangnya ;
  - pembeli/pemenang lelang diberikan tanda bukti yang berisi catatan tentang jumlah harga ikan yang harus dibayar dari hasil pelelangan ikan yang dilakukannya.
- (2) Penjual ikan menerima uang hasil penjualan lelang ikannya dikurangi dengan retribusi/biaya lelang ikan, setelah menyerahkan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini.
- (3) Pembeli/pemenang lelang wajib membayar harga ikan hasil lelang ditambah dengan retribusi/biaya lelang ikan secara tunai kepada Kasir pelelangan dan kepadanya diberikan tanda bukti pembayaran harga ikan.
- (4) Pembeli/pemenang lelang yang telah menerima tanda bukti pembayaran wajib mengambil ikan hasil lelang pada juru lelang.

### B A B VII

#### RETRIBUSI/BIAYA LELANG

##### Pasal 15

Hasil penerimaan retribusi/biaya lelang ikan merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### B A B VIII

#### L A R A N G A N

##### Pasal 16

Pengikut lelang dilarang :

- mengganggu atau menghalang-halangi jalannya pelelangan ikan ;
- mengambil sebagian atau seluruhnya ikan yang sudah dimasukkan ke Tempat Pelelangan Ikan untuk dilelang di tempat lain tanpa izin dari Kepala Pelelangan.

### B A B IX

#### S A N K S I

##### Pasal 17

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagai pengikut lelang, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tiga kali berturut-turut.

### B A B X

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 18

- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 629 Tahun 1978 tentang Tata Cara Pelelangan Ikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Januari 1994

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

SURJADI SOEDIRDJA

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
i.b.  
KEPALA BIRO HUKUM

T.M. SILAHIH, S.H.